

**GOVERNABILITY PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA**

TESIS



disusun oleh:

LULUK MURYANI


23610045

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**

**GOVERNABILITY PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



disusun oleh :

LULUK MURYANI

23610045

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

GOVERNABILITY PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA

Disusun Oleh

LULUK MURYANI

23610045

**Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Pada tanggal 6 Februari 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus**

PANITIA PENGUJI TESIS

Nama

Tanda Tangan

1. **Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M**
Ketua/Pembimbing

2. **Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.Si**
Penguji Sampung I

3. **Dr. Supardal, M.Si**
Penguji Sampung II

Mengetahui,

**Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**

Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.
NIDN: 0510096701

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

GOVERNABILITY PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA

Disusun oleh:

LULUK MURYANI

23610045

Disahkan oleh Tim Penguji


Pada tanggal : 13 Februari 2025

Susunan Tim Penguji


Nama

1. **Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.**
Ketua/Pembimbing
2. **Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.Si**
Penguji Samping I
3. **Dr. Supardal, M.Si**
Penguji Samping II

Tanda Tangan



Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.
NIDN: 0510096701

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Luluk Muryani

NIM : 23610045

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul *Governability Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta* adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



LULUK MURYANI

HALAMAN MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan

Menjalankan dengan penuh keikhlasan

Mensyukuri dengan penuh kebahagiaan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT.... Atas ridlo, rahmad serta hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan tesis ini. Semoga tesis ini bisa menjadi pemacu anak-anakku dalam menggapai cita-citanya dan menjadi pijakan penulis untuk mengabdikan kepada masyarakat. Penulis persembahkan tesis ini kepada :

- a. Bapak Murdi Raharjo dan ibu Wasiyah, Alm. Bapak Soeharto dan Almh. Ibu Sri Hidajatin yang telah melahirkan, membimbing dan membesarkan penulis hingga menjadi orang yang berguna bagi orang tua, keluarga, masyarakat dan bangsa.
- b. Suamiku tercinta, Koes Partono yang setia mendampingi dan menyemangati dalam berbagai situasi.
- c. Anak-anakku yang cantik, Salsha Ghina Sabilla dan Salma Sabillillah yang selalu menyemangati.
- d. Keluarga besar Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
- e. Keluarga besar Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.
- f. Bapak Sugiyanto sebagai Direktur Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dan dosen pembimbing penulis.
- g. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis berjudul “GOVERNABILITY PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan masukan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan tesis ini guna perbaikan di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa, penyusunan tesis ini, tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik. Bimbingan dan arahan yang diberikan sangat membantu penulis dalam proses menyelesaikan tesis ini. Dengan demikian, pada kesempatan ini saya menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM selaku Direktur Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta dan dosen pembimbing tesis.
3. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.Si selaku dosen penguji I.
4. Bapak Dr. Supardal, M.Si selaku dosen penguji II.
5. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Mikro dan Menengah Kota Yogyakarta.

6. Bapak, ibu dan saudara informan yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan data kepada penulis.
7. Teman-teman mahasiswa Prodi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta Angkatan 32.

Dengan setulus hati, penulis berdo’a, semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara mendapat ganti dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga tesis ini berguna bagi pemberdayaan usaha mikro di Kota Yogyakarta dan bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin YRA.

Yogyakarta, Februari 2025

Penyusun

Luluk Muryani

DAFTAR ISI

GOVERNABILITY PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL	ii
DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA	ii
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kajian Literatur.....	8
C. Kebaruan.....	15
D. Fokus Penelitian	20
E. Rumusan Masalah	20
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
G. Kerangka Konseptual	21
BAB II.....	36
METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Data	37

D. Teknik Pengumpulan Data meliputi :	43
E. Teknik Pemilihan Informan	47
F. Teknik Validasi Data	47
G. Teknik Analisa Data	47
BAB III	51
GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	51
A. Sejarah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	51
B. Kondisi Demografi Kota Yogyakarta	51
C. Visi dan Misi	53
D. Struktur Organisasi	54
E. Tugas Pokok dan Fungsi	57
F. Kondisi Kepegawaian	57
G. Keadaan Sarana dan Prasarana	58
H. Kondisi Sosial Ekonomi	59
I. Gambaran Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Yogyakarta	64
BAB IV	80
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	80
A. Kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Memberdayakan Usaha Mikro.	80
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Memberdayakan Usaha Mikro.	102
BAB V	119
PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
C. Keterbatasan Penelitian	122

DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	126
SURAT IJIN PENELITIAN.....	126
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN..	127
PANDUAN WAWANCARA.....	128
DAFTAR DOKUMEN.....	135
DAFTAR OBSERVASI.....	137
DOKUMENTASI.....	138
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA.....	148

INTISARI

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian lokal dan nasional yang telah teruji kehandalannya dalam berbagai situasi, sehingga pemerintah wajib untuk memberikan akses untuk pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM. UMKM yang terberdayakan dengan baik, banyak membawa dampak positif yaitu terciptanya lapangan kerja, pengurangan kesenjangan pendapatan dan mengurangi angka kemiskinan. Di era digital seperti sekarang, kemampuan UMKM dalam beradaptasi dan memanfaatkan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Eksistensi dan kesuksesan UMKM sangat dipengaruhi oleh kapabilitas pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Pemerintah telah melaksanakan banyak program dan kegiatan untuk memberdayakan UMKM dengan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Untuk memaksimalkan kapabilitas pemerintah tersebut perlu untuk dilakukan evaluasi oleh para pelaku UMKM atas kapabilitas pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data terdiri dari primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, yaitu subyek dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan (84,62%) menyatakan bahwa dinas telah mampu menjalankan tugasnya dalam memberdayakan usaha mikro. 15,38% informan menyatakan bahwa dinas kurang mampu menjalankan tugasnya dalam memberdayakan usaha mikro. Informan sebesar 69,23% menyatakan bahwa dinas mampu merespon usulan dan masukan dengan cepat, sedangkan 30,77% menyatakan bahwa dinas kurang cepat dalam merespon usulan dan masukan.

Kata Kunci : Kapabilitas, usaha mikro, pemberdayaan.

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the mainstay of the local and national economy that have been proven to be reliable in various situations, so the government is obliged to provide access for coaching, empowerment and development of MSMEs. MSMEs that are well empowered have many positive impacts, namely the creation of jobs, reducing income disparities and reducing poverty rates. In the digital era like today, the ability of MSMEs to adapt and utilize technology is very important. The existence and success of MSMEs are greatly influenced by the government's capability in empowering MSMEs. The government has implemented many programs and activities to empower MSMEs with considerable budget support. To maximize the government's capabilities, it is necessary for MSME actors to evaluate the government's capabilities in empowering micro businesses.

This research is a qualitative descriptive research. The data consists of primary and secondary data. Data collection techniques are carried out by in-depth interviews, observation and documentation. The informant selection technique used in this study is purposive sampling, namely subjects are selected based on certain objectives and considerations.

The results of the study showed that the majority of informants (84.62%) stated that the agency had been able to carry out its duties in empowering micro-enterprises. 15.38% of informants stated that the agency was less able to carry out its duties in empowering micro-enterprises. Informants amounting to 69.23% stated that the agency was able to respond to proposals and input quickly, while 30.77% stated that the agency was less quick in responding to proposals and input.

Keywords: Capabilities, micro businesses, empowerment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan landasan hukum dalam memberdayakan usaha kecil, mikro dan menengah agar mempunyai kapabilitas yang mumpuni dan memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional.

Salah satu tujuan disusunnya Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut dengan UMKM, tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian baik di tingkat daerah di tingkat nasional. Fakta menunjukkan bahwa UMKM telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan perekonomian masyarakat, di antaranya adalah penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan dan pemanfaatan bahan baku lokal sehingga mampu menjadi pilar penting pertumbuhan perekonomian. UMKM mampu meningkatkan pendapatan perkapita atau Pendapatan Domestik Bruto (PDB) karena mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan jumlah yang cukup banyak, dan mengentaskan kemiskinan (Quingco & Leonoras, 2020).

UMKM merupakan usaha yang cenderung terus tumbuh dan berkembang dengan stabil. Hal ini telah teruji ketika covid-19 melanda Indonesia di akhir tahun 2019. UMKM tetap dapat bertahan, di saat usaha lain yang kapasitasnya lebih besar harus gulung tikar, namun UMKM dapat tetap bertahan (Suma et al., 2020). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi elemen penting bagi pembangunan perekonomian bangsa. Bahkan eksistensi UMKM telah teruji dengan adanya krisis keuangan yang melanda dunia termasuk Indonesia. Awal tahun 1997, ketika krisis moneter melanda Indonesia, UMKM justru mampu bertahan jika dibandingkan dengan usaha lain yang kapasitasnya lebih besar. UMKM mampu bertahan dan mampu menjaga roda perekonomian bangsa. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan penyedia barang konsumsi dan jasa yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga saat krisis moneter melanda tidak mempengaruhi permintaan barang konsumsi maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat (Meryana, 2012). Berbanding terbalik dengan usaha skala besar yang produknya bukan kebutuhan pokok masyarakat. UMKM tetap dapat beroperasi meski dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas. Selain itu, UMKM berjalan dengan sumber daya lokal, seperti tenaga kerja lokal, peralatan, modal dan bahan baku yang tidak mengandalkan import dari negara lain. Dengan demikian, UMKM yang selalu dibina dan diberdayakan diharapkan mampu meningkatkan kekuatan ekonomi baik lokal maupun nasional. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan penggunaan tenaga kerja lokal, namun mampu menembus pasar ekspor maka akan mampu meningkatkan nilai tukar rupiah.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2022 melaksanakan

pendataan pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya Pasal 96. Didapatkan jumlah UMKM kategori mikro di Kota Yogyakarta sebanyak 6.835, sebagai mana tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Usaha Mikro se Kota Yogyakarta tahun 2024

No.	Kemantren	Jumlah
1.	Danurejan	772
2.	Gedongtengen	278
3.	Gondokusuman	766
4.	Gondomanan	160
5.	Jetis	346
6.	Kotagede	935
7.	Kraton	224
8.	Mantrijeron	282
9.	Mergangsan	339
10.	Ngampilan	256
11.	Pakualaman	400
12.	Tegalrejo	805
13.	Umbulharjo	912
14.	Pakualaman	360
		6.835

Sumber : Data Sekunder Tahun 2024

Jumlah usaha mikro tersebut tentu menjadi potensi besar yang akan membawa dampak besar terhadap perekonomian di Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melihat jumlah tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka kemiskinan berbasis

pada ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan intervensi dari Pemerintah Kota Yogyakarta agar pelaku usaha mikro Kota Yogyakarta dapat lebih berdaya, mampu meningkatkan pendapatan, mampu menciptakan lapangan kerja serta mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan berbagai kegiatan guna mendukung perkembangan UMKM. Pada tahun 2020, dilaksanakan kegiatan Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK dengan total anggaran sebesar Rp. 4.235.552.000,- (Empat milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan total anggaran Rp. 559.527.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Pada tahun 2022, dilaksanakan kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan total anggaran Rp. 537.658.660,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah). Pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan total anggaran Rp. 543.806.679,- (lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah, serta pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro,

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro dengan total anggaran Rp. 590.146.500,- (lima ratus sembilan puluh juta serratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Dari pembiayaan kegiatan pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta, didapatkan capaian kinerja keuangan sebagai mana table 1.3 berikut.

Tabel 1.2.
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Pelaku UMKM

No.	Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	2020	Nilai omset UKM Usaha Mikro	2.300.864. 313	3.795.713.382	164,97
2.	2021	Nilai omset UKM Usaha Mikro	4.969.866.917	5.103.000.000	102,67
		Nilai Omset IKM	124.377.964	1.241.421.600	998,10
3.	2022	Nilai omset UKM Usaha Mikro	6.709.320. 338	6.720.239.196	100,16
		Nilai Omset IKM	136.455.064	798.139.000	321

No.	Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	2023	Nilai omset UKM Usaha Mikro	5.040.000.000	5.583.232.560	110,78
		Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425 orang	17.944 orang	109,25
		Nilai Investasi IKM	15.948.506.955	29.830.452.498	187,04
5.	2024	Nilai omset UKM Usaha Mikro	5.760.000.000		
		Jumlah Tenaga Kerja IKM	18.718		
		Nilai Investasi IKM	19.165.867.834		

Sumber : Data Sekunder 2020 - 2024

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menorehkan berbagai prestasi dalam menjalankan tugas memberdayakan usaha mikro. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta menerima penghargaan sebagai Pembuat Kebijakan (*Policy Maker*) terbaik dalam ajang *International Council For Small Business* (ICSB) Indonesia Presidential Award 2017, yang diselenggarakan oleh MarkPlus dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Han, 2017). Pada tahun 2020, Program Gandeng Gendong berhasil menghantarkan Pemerintah Kota Yogyakarta menerima penghargaan sebagai Kota Terbaik ke dua Tingkat Nasional dalam

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2020 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Penghargaan dari Bappenas tersebut dinilai sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menata perencanaan yang benar sehingga lebih efisien dan efektif dan dilakukan melalui kolaborasi OPD (Tam, 2020).

Untuk memberdayakan pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan pendampingan dan pengembangan usaha mikro, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha. Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro menurut pasal 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 adalah rangkaian beberapa kegiatan yang saling bersinergi sebagai bentuk intervensi dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha bagi pelaku usaha mikro menuju kemandirian usaha. Pemberdayaan berupa pendampingan dan pendampingan kepada usaha mikro, terbagi terhadap 4 kelas, yaitu kelas pemula, Home Business Camp (HBC), Karang Mitra Usaha (KaMU) dan kelas mentor. Pembagian usaha mikro menjadi empat kelompok, merupakan hal yang membedakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Yogyakarta dan daerah lainnya.

Pemberdayaan usaha mikro di Kota Yogyakarta didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai, semakin memudahkan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Intervensi dan fasilitasi dari pemerintah tersebut perlu direview untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah sesuai dengan keinginan para pelaku usaha mikro. Atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul “*Governability* Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta”. Dengan demikian, dapat diketahui kesesuaian, baik target, sasaran, mutu dan fungsi program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta

bagi para pelaku usaha mikro, dengan sudut pandang dari para pelaku usaha mikro.

B. Kajian Literatur

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendukung bahan referensi atau rujukan serta perbandingan mengenai penelitian terkait. Kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Literatur Review

No.	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil	Rekomendasi
1.	Sugiyanto, Dewi Suma, Prayekti	2020	Nilai Positif Covid-19 bagi UMKM, Studi Kasus di Kota Yogyakarta	Kualitatif	Pelaku UMKM berfikir positif akibat pandemi <i>covid-19</i> adalah faktor religi, psikologi dan Pendidikan sehingga pelaku UMKM dapat menghambil hikmahnya dengan berinovasi, mengevaluasi bisnis dan mengembangkan kreativitas.	Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan informance yang lebih luas dan pasca covid-19 pelaku UMKM perlu dikuatkan melalui pelatihan manajemen bencana pengembangan kreativitas lanjutan, psikologi, religiusitas kewirausahaan dan filsafat bisnis.
2.	Eka Nurzanah, Yeni Marthalena, Riska Agi Sawitri dan Rhala Fitriyah	2021	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu	Kualitatif	Peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM yang dilakukan oleh Dinas koperasi, UMKM dan perdagangan Kabupaten Pringsewu	-

No.	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil	Rekomendasi
					dalam menjalankan perannya sebagai Fasilitator, Regulator, serta sebagai Katalisator telah memberikan pengaruh besar dalam peningkatan ekonomi yang ada di kabupaten Pringsewu dengan melihat kondisi UMKM khususnya usaha jenis mikro yang sudah tumbuh dengan padat di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Pringsewu.	
3.	Itsnaini Rahmah, M. Elfan Kaukab, Wiji Yuwono	2020	Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM	Kuantitatif	Modal, lokasi usaha dan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo. peran pemerintah dapat memoderasi pengaruh	-

No.	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil	Rekomendasi
					modal terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo namun tidak dapat memoderasi pengaruh lokasi usaha, dan teknologi terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo.	
4.	Adellia Maharani, Adie Dwiyanto Nurlukman	2023	Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Melalui Sosial Media dan E-commerce di Kota Tangerang	Kualitatif	Pemerintah Kota Tangerang bekerja efektif sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.	-
5.	Ikesy Maresa Mone, Nikson Tamen, Maria Indriyani H. Tiwu	2024	Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Tenun Ikat di Kota Kupang	Deskriptif Kualitatif	Peran Dinas Koperasi dan UMKM terhadap pemberdayaan UMKM tenun ikat di Kota Kupang: sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Adapun faktor-faktor	-

No.	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil	Rekomendasi
					<p>yang mempengaruhi pemberdayaan UMKM tenun ikat di Kota Kupang :</p> <p>a. Internal : bantuan modal belum optimal, kualitas sumber daya manusia terpenuhi, pemasaran dan teknologi belum optimal.</p> <p>b. Eksternal : Dukungan dalam hal perbaikan infrastruktur, penyediaan fasilitas dan sumber daya, serta pengembangan kebijakan yang mendukung UMKM masih perlu diperkuat.</p>	

No.	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil	Rekomendasi
6.	Muhammad Aprian Jaelani, Nurul Fidarlis	2024	Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram	Kualitatif	Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM di kota Mataram. Adanya potensi peningkatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta perlunya kebijakan yang lebih mendukung dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan.	-
7.	Dahlia Safitri, Asrifai, Rusmawaty Bte Rusdin	2024	Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Palu	Deskriptif kualitatif	Keberhasilan peran pemerintah melalui peran pemerintah sebagai Regulator, peran pemerintah Dinamisor, dan peran	

No.	Penulis	Tahun	Judul	Metode	Hasil	Rekomendasi
					pemerintah sebagai Fasilitator. Meskipun terdapat satu peran pemerintah yang belum berhasil ialah peran pemerintah sebagai katalisator karena adanya kendala mengenai pemahaman Pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi serta memasarkan produk yang mereka miliki.	

C. Kebaruan

Sudah banyak penelitian terdahulu yang mengkaji tentang kapabilitas pemerintah daerah dalam memberdayakan usaha mikro, namun masing-masing pemerintah daerah memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Bisa berbeda dalam hal sebab musabab pemberdayaan, pihak-pihak yang terlibat, peran masing-masing pihak, tahapan yang harus dilalui, hambatan yang ditemukan dan lain sebagainya.

Kajian literatur pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto et.al dengan judul Nilai Positif Covid-19 bagi UMKM, Studi Kasus di Kota Yogyakarta. Fokus penelitian adalah perilaku UMKM dalam mensikapi pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM berfikir positif akibat pandemi *covid-19* adalah faktor religi, psikologi dan Pendidikan sehingga pelaku UMKM dapat menghambil hikmahnya dengan berinovasi, mengevaluasi bisnis dan mengembangkan kreativitas.

Dalam keadaan yang darurat, sebenarnya pelaku usaha mikro dapat berpikir kritis dan kreatif. Dengan kondisi pandemi covid-19, pelaku umkm dapat beradaptasi dengan keadaan dan dapat *survive* menjalankan usahanya. Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian oleh penulis, karena selain peran dari pemerintah yang kapabel harus didukung dengan perilaku pelaku usaha mikro yang kritis, kreatif dan adaptif sehingga tugas pemerintah dalam memberdayakan usaha mikro dapat berhasil maksimal.

Kajian literatur kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurzanah et.al berjudul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Pringsewu. Fokus penelitian ini adalah peran

pemerintah sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan sebagai katalisator dalam pengembangan UMKM di kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pringsewu dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, regulator, serta sebagai katalisator telah memberikan pengaruh besar dalam peningkatan ekonomi yang ada di kabupaten Pringsewu dengan melihat kondisi UMKM khususnya usaha jenis mikro yang sudah tumbuh dengan padat di berbagai wilayah yang ada di kabupaten Pringsewu.

Peran pemerintah yang baik dan benar akan membawa dampak positif pada perkembangan UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis, karena pemerintah yang mempunyai kapabilitas tinggi pasti akan mampu memberikan pelayanan, pemberdayaan dan pendampingan yang maksimal kepada para pelaku usaha mikro.

Kajian literatur ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Itsnaini Rahmah et.al berjudul Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modal, lokasi usaha dan teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo. Peran pemerintah dapat memoderasi pengaruh modal terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo namun tidak dapat memoderasi pengaruh lokasi usaha dan teknologi terhadap tingkat pendapatan UMKM di Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah memegang peranan penting dalam kesejahteraan pelaku UMKM. Kemudahan akses permodalan dapat mendukung pengembangan usaha. Lokasi usaha berpengaruh pada minat untuk membeli produk UMKM. Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan

penelitian penulis karena kapabilitas dalam memberdayakan usaha mikro salah satunya adalah dengan fasilitasi kemudahan mendapatkan layanan permodalan.

Kajian literatur ke empat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Adellia Maharani et.al dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pengembangan UMKM Melalui Sosial Media dan Ecommerce di Kota Tangerang. Fokus penelitian ini adalah mengkaji peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM Nusajaya Smart di Kota Tangerang pada masa pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah bekerja efektif sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Namun belum menyentuh lebih detil mengenai kualitas produk dan peningkatan jangkauan pemasaran melalui media online dan e commerce.

Di Tengah persaingan usaha yang sangat ketat, diperlukan kreatifitas dan kemampuan pemerintah maupun pelaku UMKM untuk memanfaatkan peluang. Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian penulis karena Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melaksanakan semua yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tangerang.

Kajian literatur kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ikesy Maresa Mone et.al dengan judul Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Tenun Ikat di Kota Kupang. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM menjalankan perannya sebagai fasiliator, regulator dan katalisator terhadap pemberdayaan UMKM tenun ikat di Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai fasilitator, memberikan bantuan berupa alat tenun dan bahan baku, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, serta membantu promosi dan pemasaran

produk. Sebagai regulator, belum mengeluarkan peraturan khusus terkait UMKM tenun ikat, peran sebagai katalisator terlihat dari pelaksanaan peran fasilitator dan regulator yang telah memberikan dampak positif pada perkembangan UMKM tenun ikat di Kota Kupang.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberdayakan pelaku UMKM di daerah. Temuan tersebut telah sesuai dengan hasil penelitian penulis, karena Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan semua peran tersebut. Intervensi maupun fasilitasi pemasaran produk pelaku usaha mikro telah diberikan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

Kajian literatur ke enam adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aprian Jaelani dengan judul Evaluasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kota Mataram. Penelitian ini fokus untuk mengevaluasi efektivitas peran pemerintah daerah dalam meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM di kota Mataram serta adanya potensi peningkatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat serta perlunya kebijakan yang lebih mendukung dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan.

Peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM sangat penting dan perlu untuk dievaluasi. Temuan penelitian tersebut sesuai dengan penelitian penulis, karena penelitian penulis fokus pada evaluasi atas intervensi dan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta. Evaluasi

penelitian penulis dilaksanakan oleh pengguna layanan pemerintah, yaitu pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta, khususnya sub sektor kuliner, fesyen dan kerajinan.

Kajian literatur ke tujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Safitri et.al yang berjudul Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Palu. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi keberhasilan Peran Pemerintah Kota Palu Dalam Memberdayakan UMKM di Kota Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu berhasil menjalankan peran sebagai fasilitator dan regulator, namun peran sebagai katalisator belum dapat dijalankan karena adanya kendala mengenai pemahaman pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi serta memasarkan produk yang mereka miliki.

Temuan penelitian tersebut juga berkaitan dengan penelitian penulis, karena kebijakan pemerintah dalam memberdayaan usaha mikro perlu untuk dievaluasi. Evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan mengukur suatu kebijakan berhasil atau gagal berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Indikator-indikator evaluasi kebijakan menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil (Indiahono, 2009). Evaluasi memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, kualitas, akuntabilitas, pengambilan keputusan, dan kemampuan belajar suatu organisasi maupun individu.

Kontribusi masing-masing artikel yang ditampilkan di atas, adalah dalam rangka menyusun *state of the art* yaitu terkait dengan kumpulan teori maupun referensi baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung penelitian. Beberapa artikel tersebut, ditujukan agar hasil penelitian semakin kokoh karena isi yang terdapat dapat artikel-artikel

tersebut dapat dijadikan sebagai acuan. Dari beberapa artikel yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa tidak ada artikel khusus yang membahas atau mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam memberdayakan usaha mikro, dengan menggunakan pelaku usaha mikro atau penerima layanan sebagai evaluatornya. Masing-masing pemerintah daerah melaksanakan program pemberdayaan kepada UMKM. Namun di Kota Yogyakarta, pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro dilaksanakan dengan mengelompokkan berdasarkan usia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis termasuk masih baru belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

D. Fokus Penelitian

1. Kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta dilihat dari sudut pandang para pelaku usaha mikro.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta.

E. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah yang akan peneliti ungkap adalah :

1. Bagaimana kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta, dilihat dari sudut pandang para pelaku usaha mikro ?.
2. Apakah ada faktor pendukung dan faktor penghambat berkaitan dengan kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di

Kota Yogyakarta, dilihat dari sudut pandang para pelaku usaha mikro ?.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta dilihat dari sudut pandang para pelaku usaha mikro.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat berkaitan dengan kapasitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta dilihat dari sudut pandang para pelaku usaha mikro.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

- Menambah wawasan dan pengetahuan yang komprehensif tentang pemberdayaan usaha mikro di Kota Yogyakarta.
- Menjadi referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro di Kota Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih gagasan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta.

G. Kerangka Konseptual

1. *Governability*

Governability menurut Yunanto (2013) adalah kemampuan pemerintah untuk memfungsikan lembaga-lembaga demokrasi yang


ada sehingga mampu menjawab kebutuhan riil Masyarakat. *Governability* menurut teori Sutoro Eko, cara kerja *governability* terungkap adanya perpaduan antara kapasitas managerial (Teknokratik) dan kapasitas politik seorang pemimpin dalam mengelola pemerintahan. Cara kerja *governability* mengandung dua unsur yaitu politik dan manajemen. Secara politik ia berkaitan dengan legitimasi, dan secara managerial ia berkaitan dengan kinerja.

Governability menurut Jan Kooiman (Setiawan, 2023) merupakan kapasitas atau kemampuan pemerintahan untuk mengelola dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di mana keseluruhan proses tata kelola atau *governance* mulai dari *input* sampai *output* keseluruhan prosesnya adalah *governability*. Kemudian *governability* tidak bersifat statis karena dapat berubah-ubah tergantung faktor yang mempengaruhinya, pada faktor eksternal yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah ialah seperti kerja sama dengan orang atau organisasi lain. Kemudian faktor internal, seperti perubahan pemerintahan dan instrumen atau potensi aksi sosial-politik. Kooiman dalam *governing as governance*, menjelaskan bahwa peran tata kelola dalam kaitannya dengan *governability* tidak bisa dilebih-lebihkan atau diremehkan, karena mungkin bisa menjadi *governability* yang tinggi pada waktu tertentu, di lain sisi juga *governability* bisa berada pada fase sedang maupun rendah sekalipun pada waktu tertentu. Tema utama yang mendasari buku *governing as governance* ini adalah gagasan mengenai tata kelola pemerintahan sebagai suatu proses interaksi antara aktor-aktor sosial dan politik yang berbeda-beda serta meningkatnya saling ketergantungan di antara keduanya seiring

dengan semakin kompleksnya masyarakat modern, dinamis dan beragamnya masyarakat modern.

Gambar 1

Fase dalam *Governability*



Sumber: Buku *governing as governance*. Kooiman, 2003.

Menurut Kooiman, *Governability* terbagi dalam dua fase, yang pertama, di mana entitas sosial-politik mempunyai karakteristik khusus, di mana sebagian besar didasarkan pada warisan dan sebagian lagi pada keadaan eksternal dan internal yang sebenarnya. Pada fase pertama ini *governability* sangat dipengaruhi oleh 2 faktor baik dari dalam maupun luar. Faktor dari dalam *governability* pada fase ini dipengaruhi oleh bagaimana perubahan dan potensi sosial politik dan kemudian faktor luar yang mempengaruhi *governability*, yaitu kerjasama dengan pihak luar, Kemudian fase yang kedua, semua interaksi pengaturan pada tingkat yang disengaja serta struktural akan mempunyai efeknya pada tata kelola pemerintahan entitas tersebut (Kooiman, 2003a).

Dalam *governability*, kualitas tidak hanya untuk yang diperintah, tetapi juga berlaku bagi siapa saja yang memerintahkan

serta dibutuhkan juga interaksi atau hubungan di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa *governing*, *governance* dan *governability* mempunyai kualitas yang bersifat dinamis, kompleks serta beragam. Kurangnya wawasan mengenai hal tersebut mungkin menjadi salah satu penyebab banyak pemerintahan pada saat ini kurang efektif. Dari tiga sifat tersebut mempunyai konsekuensi khusus bagi *governance* dan *governability*. Keanekaragaman merupakan sumber kreasi serta inovasi, tetapi membawa bahaya disintegrasi. Kompleksitas merupakan suatu kondisi di mana untuk menggabungkan Kembali ketergantungan masyarakat yang ada, tetapi harus dikurangi secara bertanggung jawab, dan kemudian dinamika masyarakat merupakan sebuah potensi perubahan masyarakat modern, tapi mereka memiliki konsekuensi yang dapat mengganggu. *Governability* sistem sosial dan politik sebagai input dan output dalam pemerintahan, sebagian besar memiliki ketergantungan pada cara keragaman, kompleksitas serta dinamika yang ditangani sebagai tugas pemerintahan. Tanggung jawab untuk tugas-tugas tersebut tidak diberikan kepada aktor atau otoritas publik. Mereka adalah tanggung jawab untuk sistem sosial politik secara keseluruhan dengan area tugas publik, swasta serta campuran Kooiman (Kooiman, 2003b).

Governability, di sisi lain, juga merupakan konsep dalam politik yang dapat merujuk pada kemampuan untuk memerintah dan diperintah. Sama seperti *governance* unsur *governability* adalah transparansi, tetapi yang terpenting, yang baik akan selalu transparan dan responsif terhadap opini publik. *Governability* yang responsif terhadap opini publik memungkinkan inklusi/partisipasi.

Dalam hal ini *governability* kualitasnya ditentukan oleh aktor yang menjalankan, karena jika aktor yang menjalankan tidak memiliki kapasitas atau kemampuan yang baik dalam menjalankan unsur tersebut, maka dapat dipastikan *governability* tidak akan berjalan dengan baik Chuenpagdee & Jentoft (2013).

Governability mengacu pada kemampuan pemerintah untuk secara efektif mengelola dan mengatur suatu negara atau wilayah. Konsep pemerintahan yang baik sering digunakan untuk menggambarkan keadaan pemerintahan yang ideal. *Governability* melibatkan kapasitas suatu pemerintahan atau sistem politik untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif dan dapat diterapkan. kapasitas adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan perilaku, motivasi, sumberdaya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan sikap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Sistem kapabilitas mempunyai sebuah peran yang sangat penting untuk memanifestasikan sebuah kemampuan dalam prestasi atau dalam lingkup pemerintah, gambaran dari suatu keberhasilan pemerintahan harus dipahami dengan sangat detail mengenai apa itu kapabilitas yang dimiliki oleh sistem politik pada saat diselenggarakannya sebuah pemerintahan. Tahun 1966 dalam buku *Comparative Politic : A Development Approach*, menurut Gabriel A. Almond dan G.B. Powell Jr, kapabilitas dari sistem politik Silahudin (Silahudin, 2011) terdapat enam macam, yaitu :

- a. Kemampuan ekstraktif yaitu sebuah kemampuan dalam menyelenggarakan sistem politik untuk pengelolaan sumber daya alam baik itu sumber daya manusianya, baik di dalam negara ataupun di lingkup internasional.
- b. Kemampuan distributif yaitu kemampuan sistem politik dalam mengelola pengalokasian atau pendistribusian berbagai jenis barang yang ada di negaranya, serta pengalokasian dan pendistribusian dari individu atau kelompok yang ada di masyarakat. Misalnya kita tahu banyak produk produk local yang mulai dikenal di mancanegara. Hal tersebut merupakan bagian dari pengalokasian dan distribusi yang dijalankan dan merupakan kapabilitas, meskipun banyak juga yang tidak terdistribusikan dengan baik.
- c. Kemampuan regulatif yaitu bagaimana caranya suatu sistem politik dapat mengatur perilaku-perilaku individu atau mengontrol perilaku-perilaku suatu kelompok yang masuk dalam lingkup sistem politik. Kemampuan ini memiliki kekuatan yang sangat besar dalam sistem politik jika bisa mengendalikannya dengan baik, jika dijangkau dan digenggam dengan baik maka hal tersebut akan menjadi kekuatan yang dapat mengendalikan individu dan kelompok untuk patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan.
- d. Kemampuan simbolik, dalam kemampuan simbolik ini dituntut untuk bisa mengenali dan memahami kondisi dan lingkungan-lingkungan masyarakatnya, di mana dalam kemampuan ini bisa menganalisis apa yang masyarakat inginkan melalui simbol-simbol yang masyarakat berikan. Sebagai contoh simbol dalam

komunikasi bisa dikatakan bahasa. Dapat dikatakan bahwasanya sistem politik harus bisa memahami dan membaca apa yang rakyat inginkan dan rakyat sampaikan.

- e. Kemampuan responsif merupakan daya tanggap yang dimiliki sistem politik untuk merespon segala tanggapan dan tuntutan yang disampaikan, baik dari lingkup internal maupun dari lingkup eksternal. Bahkan jika itu pun tuntutan dan tanggapan dari masyarakatnya sendiri, dengan artian kemampuan responsif ini dituntut untuk cepat dan tanggap dalam merespon segala tuntutan yang disampaikan oleh masyarakatnya sendiri.
- f. Kapabilitas domestik dan internasional yaitu kemampuan dalam berinteraksi dengan lingkungan internasional. Lingkungan internasional ini mencakup interaksi antara lingkungan domestik, yang dimana lingkungan domestik ini memiliki kapabilitas yang dapat mempengaruhi lingkungan internasional. Hal tersebut bisa kita contohkan dengan bentuk perdagangan yang ada di negara kita, seperti kita semua ketahui bahwa negara kita ini merupakan negara dengan sumberdaya yang banyak dan melimpah serta terkenal juga dengan negara atas kekayaan rempah-rempahnya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *governability* adalah kapabilitas atau kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki agar dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori Gabriel A. Almond dan G.B. Powell Jr dalam mendeskripsikan kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro, yaitu teori kemampuan

responsif. Kemampuan responsif dalam hal ini merupakan kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merespon keinginan dan tuntutan para pelaku usaha mikro dalam rangka pemberdayaan usaha mikro.

Penulis meyakini bahwa untuk mengukur kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro, lebih tepat dengan menggunakan kapabilitas responsif. Hal ini sesuai dengan makna dari kapabilitas responsif menurut (Silahudin, 2011), yaitu daya tanggap yang dimiliki sistem politik untuk merespon segala tanggapan dan tuntutan yang disampaikan, baik dari lingkup internal maupun dari lingkup eksternal. Indikator yang penulis pergunakan yaitu kemampuan merespon kebutuhan masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini adalah para pelaku usaha mikro. Kapabilitas responsif dapat membantu dalam menganalisa seberapa baik pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, seberapa baik pemerintah dapat beradaptasi dengan lingkungan, seberapa baik pemerintah dapat memberikan pelayanan publik.

2. Pemberdayaan

Menurut Sugiyanto (2021a) pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa asing "*empowerment*". Secara etimologis "pemberdayaan" dari kata "daya" yang berarti kekuatan atau mengembangkan kemampuan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata "*power*" (kekuasaan dan keberdayaan), karena ide utama pemberdayaan bersentuhan langsung dengan kekuasaan. Fenomena gap yang terjadi, kekuasaan selalu dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat

orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat dari dirinya. Frase “kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan yang kita inginkan”. Jadi pemberdayaan sesungguhnya menumbuhkembangkan jiwa atau rohani, menumbuhkembangkan intelektual, dan menumbuhkembangkan ekonomi, dengan ujungnya adalah kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan masyarakat berkembang sebagai sebuah metode untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang diberdayakan, yaitu masyarakat lemah, marginal, masyarakat miskin, anak-anak terlantar, anak-anak tereksplorasi dan lain-lain.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga acara :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi Masyarakat untuk berkembang, kondisi ini berdasarkan atas asumsi bahwa setiap individu dan Masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri, dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan Langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan dengan menyediakan prasarana, meliputi :
 - Prasarana fisik seperti irigasi, akses jalan, dan listrik.
 - Prasarana sosial, seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat lapisan paling bawah.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau semakin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh

karena itu perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Arah pemberdayaan menurut Sugiyanto (2021b) menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah agar mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Tujuan pemberdayaan menurut Mardikanto (2014) adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki kelembagaan (*better institution*)
Dengan memperbaiki kegiatan atau Tindakan yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jarring mitra usaha.
- b. Perbaikan Usaha (*better business*)
Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan adanya perbaikan bisnis, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

d. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan sering disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

e. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki kehidupan setiap keluarga dan Masyarakat.

f. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Kehidupan yang lebih baik yang didukung lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Menurut (Ife, 1997) pemberdayaan adalah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya. Menurut Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

- a. Perspektif pluralis, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok

masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain.

- b. Perspektif elitis, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi dan parlemen.
- c. Perspektif strukturalis, pemberdayaan masyarakat adalah suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir.
- d. Perspektif post-strukturalis, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi.

Menurut Papilaya (1996) pemberdayaan adalah upaya pembangunan kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi

yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan maupun merealisasikan potensi yang ada menjadi tindakan yang nyata.

Menurut Sumodiningrat (1999), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan (Suharto, 2005) mempunyai tujuan utama untuk memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan dalam kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi :

- a. Kelompok lemah struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan /atau keluarga.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak berdaya, sehingga saat program dan kegiatan diberikan dan segala upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek dari sasaran perubahan yang perlu diberdayakan. Menurut (Suharto, 2005), keberhasilan pemberdayaan masyarakat

dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat

3. Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan bahwa usaha mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi Usaha Mikro sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disebutkan bahwa “Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, menjelaskan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha mikro berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sesuai dengan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, disebutkan bahwa “Bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) kepada Menteri dan gubernur”, sehingga peneliti fokus pada pemberdayaan usaha mikro di Kota Yogyakarta.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Setraus dan Corbin Suyitno (2018) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif juga dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan yang bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui dan dipahami terutama jika menggunakan metode kuantitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013a), Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara obyektif ilmiah dengan berlandaskan logika keilmuan, prosedur dan didukung dengan metodologi teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.

Peneliti mendeskripsikan obyek penelitian ini seperti apa adanya. Dengan data dan fakta, diperoleh gambaran yang jelas mengenai kapabilitas Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta dalam memberdayaan usaha mikro di Kota Yogyakarta menurut penilaian para pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan intervensi dan fasilitasi dari Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Mikro Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Pasal 3 angka (10) disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah penyelenggara urusan pemerintahan perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021.

C. Sumber Data

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan akademis (Mukhtar, 2013b). Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh seorang peneliti, umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subyek (informan) melalui proses wawancara Mukhtar (2013c).

Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penggunaan teknik ini dengan dasar pertimbangan bahwa informan yang peneliti pilih adalah pihak-pihak mengetahui dan dapat dipercaya sebagai sumber data. Pemilihan informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pengetahuan dan

keterlibatan informan pada pemberdayaan usaha mikro di Kota Yogyakarta. Dengan teknik purposive sampling, didapatkan data informan sebagai berikut :

- a. Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, S.H., M.Si, selaku Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
- b. Bebasari Sitarini, M.M.A selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
- c. Krismatuningsih, S.P selaku Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
- d. Novi Satria Listantoro, SE, M.M selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Informasi dan Pengutan Manajemen Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.
- e. Endang Wahyuningsih, S.Sos selaku Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Yogyakarta.
- f. Dhandang Seto Sanjaya, S.T selaku Ketua Home Business Camp Kota Yogyakarta periode 2022 – 2027, sekaligus project manajer House of Zow (kerajinan dan asesoris).
- g. Geovani selaku Ketua Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.
- h. Sri Rumayati selaku pelaku usaha mikro sub sektor fesyen, pemilik usaha “Sri Hadi”, dengan usaha batik tulis, shibori dan jumputan di Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.

- i. Sri Widayat Madusari selaku Pengurus Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.
- j. Tutik Riwayati selaku pelaku usaha mikro sub sektor fesyen, pemilih usaha “Jari Chany Collection”, dengan usaha shibori dan jumputan di Kampung Danunegaran Kelurahan Mantrijeron Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.
- k. Retno selaku pelaku usaha mikro sub sektor kerajinan “Peci Batik Jogokariyan” yang menjalankan usaha souvenir dan sekaligus fashion muslim, beralamat di Jalan Suropto No. 781 C Mantrijeron Yogyakarta.
- l. Apri Suparyanti selaku pelaku usaha mikro sub sektor kuliner di Kelurahan Mantrijeron yang tergabung dalam aplikasi “Nglarisi” milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
- m. Siti Murbani selaku pelaku usaha mikro sub sektor kuliner di Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo yang tergabung dalam aplikasi “Nglarisi” milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
- n. Partini selaku pelaku usaha mikro sub sektor kuliner di Kelurahan Semaki Kemantren Umbulharjo yang tergabung dalam aplikasi “Nglarisi” milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
- o. Mila selaku pelaku usaha mikro sub sektor kerajinan , dengan brand usaha “Anisa Acecoris dan Rajut” di Kelurahan Gowongan Kemantren Jetis Kota Yogyakarta.
- p. Th. Widarti selaku Ketua Forum Komunikasi Usaha Kecil Mikro dan Menengah Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta.
- q. Dian Yuniati selaku anggota komunitas Karang Mitra Usaha.
- r. Helmi selaku anggota komunitas Home Business Camp.

Dari data informan di atas, menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini telah melibatkan para pihak yang terlibat dalam proses kegiatan pemberdayaan usaha mikro, yang merupakan keterwakilan dari unsur :

- a. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, serta bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Yogyakarta.
- b. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Yogyakarta selaku mitra Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).
- c. Home Business Camp (HBC).
Home Business Camp (HBC) adalah program rutin dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha baru dalam upaya meningkatkan jumlah wirausaha serta mendukung penciptaan lapangan pekerjaan. Peserta Home Business Camp (HBC) adalah pemuda pemudi usia 18 sampai 28 tahun yang memiliki usaha di bidang kuliner, kerajinan, jasa, fashion, dan berbagai bidang usaha lainnya, penduduk dan / atau berdomisili di Kota Yogyakarta dan

memiliki rintisan usaha yang telah berjalan paling sedikit 1 (satu) tahun di Kota Yogyakarta. Wirausaha adalah orang yang memiliki keberanian dalam mendirikan suatu usaha atau kekuatan sendiri atau mandiri dalam menjalankan usaha. Seorang wirausaha berfungsi sebagai inovator, kreatif, mampu melihat kesempatan dan peluang bisnis yang baru. Seorang wirausaha sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan, dengan memberikan kesempatan lapangan pekerjaan.

d. Karang Mitra Usaha (KaMU).

Karang Mitra Usaha (KaMU) adalah salah satu kegiatan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta yang mempunyai sasaran para pelaku usaha di umur 28 tahun ke atas, penduduk dan/atau berdomosili di Kota Yogyakarta, dan memiliki rintisan usaha yang sudah berjalan paling singkat 1 (satu) tahun di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas maupun omzet penjualan usaha mikro Kota Yogyakarta. Untuk meningkatkan omzet penjualan, Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta melakukan open tenant KaMU (Karang Mutra Usaha) dengan lokasi yang telah ditentukan.

e. Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan wadah bagi pelaku usaha mikro di tingkat kemantren se Kota Yogyakarta yang pembentukannya diperkuat dengan Surat Keputusan Mantri Pamong Praja di wilayah masing-masing.

- f. Pelaku usaha mikro sub sektor kuliner, yang tergabung dalam “Gandeng Gendong” dan sudah tergabung dalam aplikasi “Nglarisi”. Gandeng gendong adalah program kerjasama diantara stakeholder pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian diantara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya. Sedangkan aplikasi “Nglarisi” merupakan aplikasi belanja jamuan rapat baik snack maupaun makan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada penyedia gandeng gendong yang bergerak dalam bidang kuliner.
- g. Pelaku usaha mikro sub sektor kerajinan yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha para pelaku usaha mikro.
- h. Pelaku usaha mikro sub sektor fesyen, yang pernah mengikuti intervensi dan fasilitasi dari Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha para pelaku usaha mikro.

2. Data Sekunder

Data sekunder Mukhtar (2013c) adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti tapi telah berjenjang melalui sumber tangan kedua atau ketiga. Data sekunder dikenal juga sebagai data-

data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh peneliti. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah data berupa dokumen-dokumen, foto, tabel data dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data meliputi :

1. Wawancara Mendalam (*In depth Interview*)

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam / *in depth interview*. Wawancara mendalam/*In Depth Interview* menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013) adalah pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan panduan wawancara yang terstruktur, artinya daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang disampaikan merupakan garis besar dari data yang ingin penulis peroleh dan informan diberi kebebasan untuk memberikan jawaban sesuai dengan pendapat maupun ide-ide informan. Berikut daftar informan yang penulis wawancarai untuk mendapatkan data yang penulis perlukan :

Tabel. 2.1.

Daftar Informan

No.	Informan	Alamat / Jabatan
1.	Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, S.H., M.S	Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
2.	Bebasari Sitarini, M.M.A	Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
3.	Krismatuningsih, S.P	Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
4.	Novi Satria Listantoro, SE, M.M	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Informasi dan Pengutan Manajemen Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
5.	Endang Wahyuningsih, S.Sos	Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Yogyakarta
6.	Dhandang Seto Sanjaya, S.T	Ketua Home Business Camp Kota Yogyakarta periode 2022 – 2027
7.	Geovani	Ketua Forum Komunikasi UMKM dan Menengah Kemantren Jetis
8.	Sri Rumayati	Pelaku usaha mikro sub sektor fesyen
9.	Sri Widayat Madusari	Pengurus Forum Komunikasi UMKM Kemantren Mantrijeron
10.	Tutik Riwayati	Pelaku usaha mikro sub sektor fesyen
11.	Retno	Pelaku usaha mikro sub sektor kerajinan
12.	Apri Suparyanti	Pelaku usaha mikro sub sektor kuliner
13.	Siti Murbani	Pelaku usaha mikro sub sektor kuliner
14.	Partini	Pelaku usaha mikro sub sektor kuliner
15.	Mila	Pelaku usaha mikro sub sektor kerajinan
16.	Th. Widarti	Ketua Forum Komunikasi UMKM Kemantren Ngampilan
17.	Dian Yuniati	Anggota komunitas Karang Mitra Usaha
18.	Helmi	Anggota komunitas Home Business Camp

2. Observasi

Selain wawancara, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Menurut Kristanto (2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.

Berdasarkan definisi di atas maka observasi merupakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data atau gambaran yang jelas dari objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2024.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono (2013) merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.

Dokumen yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data meliputi :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- f. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- g. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- h. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045.
- i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- j. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- k. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2023.
- l. Website : <https://perinkopukm.jogjakota.go.id/>

E. Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Menurut (Suharsimi, 2010) menjelaskan bahwa teknik *purposive* adalah cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas tujuan tertentu. Begitu juga menurut Sugiyono (2018) teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tujuan tertentu. Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.

Pengambilan subyek penelitian atau narasumber dengan menggunakan *purposive sampling* dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang peneliti bahas, yaitu penentuan subjek didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkap masalah yang diangkat dalam penelitian. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan orang yang dianggap paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

F. Teknik Validasi Data

Dalam tesis ini, validasi data dilakukan dengan cara triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber tersebut konsisten dan valid.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono

(2013) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Menurut Huberman (1992) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga alur tersebut secara adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelien lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.


2. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas

dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:



BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Yogyakarta. Dalam perjalanan dan perkembangan kelembagaan mengalami perubahan susunan organisasi dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan arah kebijakan dan perkembangan peraturan dari pemerintah pusat.

B. Kondisi Demografi Kota Yogyakarta

a. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Sleman

Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman

Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara $110^{\circ} 24' 19''$ sampai $110^{\circ} 28' 53''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15' 24''$ sampai $7^{\circ} 49' 26''$ Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

b. Keadaan Alam

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan ± 1 derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu :

Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong

Bagian tengah adalah Sungai Code

Sebelah barat adalah Sungai Winongo

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Yogyakarta relatif kecil yaitu hanya 32,8 km² atau 1,03% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Luas Kota Yogyakarta Menurut Kemantren

No.	Kode Kemantren	Kemantren	Luas Area (KM2)
1	347101	Tegalrejo	2,961
2	347102	Jetis	1,721
3	347103	Gondokusuman	3,986
4	347104	Danurejan	1,109
5	347105	Gedongtengen	0,985
6	347106	Ngampilan	0,841
7	347107	Wirobrajan	1,771
8	347108	Mantrijeron	2,672
9	347109	Kraton	1,375
10	347110	Gondomanan	1,142
11	347111	Pakualaman	0,647
12	347112	Mergangsan	2,297
13	347113	Umbulharjo	8,326
14	347114	Kotagede	2,988
		Jumlah Luas	32,821

Sumber : [Data](#) Sekunder Tahun 2024

d. Kondisi Jumlah Penduduk

Pada akhir tahun 2023 jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 414.705 orang. Dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 412.797 orang, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.908 orang atau 0,46%. Rincian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Kemantren	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tegalrejo	18.327	19.110	37.437
2	Jetis	13.111	13.977	27.088
3	Gondokusuman	20.837	22.214	43.051
4	Danurejan	10.376	10.777	21.153
5	Gedongtengen	9.413	9.800	19.213
6	Ngampilan	8.853	9.218	18.071
7	Wirobrajan	13.772	14.334	28.106
8	Mantrijeron	17.122	18.100	35.222
9	Kraton	10.417	11.043	21.460
10	Gondomanan	7.148	7.554	14.702
11	Pakualaman	5.061	5.561	10.622
12	Mergangsan	15.310	16.355	31.665
13	Umbulharjo	34.928	36.630	71.558
14	Kotagede	17.387	17.970	35.357
		202.062	212.643	414.705

Sumber : Data Sekunder Tahun 2024

C. Visi dan Misi

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai visi dan misi yang sama dengan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta. Visi Pemerintah Kota Yogyakarta 2025 –

2045 adalah **“Kota Yogyakarta yang Unggul, Maju, Berkelanjutan dengan Berlandaskan Budaya dan Nilai-Nilai Keistimewaan”**.

Visi Kota Yogyakarta mencakup 3 kata kunci, yaitu :

1. “Unggul” dimaknai sebagai kondisi keunggulan kompetitifkomparatif-dan kolaboratif, khususnya dalam hal pengembangan sektor strategis dan andalan di Kota Yogyakarta, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
2. “Maju” dimaknai sebagai pembangunan berbasis kekuatan ekonomi yang berorientasi ke depan dan transformasi kota menjadi pusat industri kreatif, jasa, serta pariwisata berbasis budaya berskala global untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
3. “Berkelanjutan” dimaknai sebagai penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di mana perwujudan unggul dan maju diselaraskan dengan dukungan infrastruktur yang ramah lingkungan serta tata kelola pembangunan yang baik.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah merupakan penggabungan sebagian kewenangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi UMK Nakertrans. Urusan Perindustrian, Koperasi dan UKM bergabung membentuk Dinas Perindustrian Koperasi UMK, sedangkan urusan Perdagangan berdiri


sendiri menjadi Dinas Perdagangan. Sedangkan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi bergabung menjadi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Industri
4. Bidang Koperasi
5. Bidang Usaha Mikro Kecil
6. Unit Pelaksana Teknis

Berikut Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH



E. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perindustrian, serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

2. Fungsi Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023, Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, terbagi atas 33 orang PNS dan 1 orang PPPK. Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta berdasarkan jabatan struktural, JFU dan JFT ditunjukkan tabel 3.3 Komposisi pegawai Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta adalah JFU sebanyak 17 orang 50%), Eselon

IV sebanyak 4 orang (12%), JFT sebanyak 8 orang (23%), dan Eselon III sebanyak 4 orang (12%), dan Eselon II sebanyak 1 orang (3%).

Tabel 3.3.

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan
Tahun 2023

Uraian	JFU	JFT	Eselon			Jumlah
			II	III	IV	
Sekretariat	7	-	1	1	2	11
Bidang Koperasi	2	2	-	1	-	5
Bidang Usaha Mikro	2	2	-	1	-	5
Bidang Industri	1	4	-	1	-	6
UPT Logam	5	-	-	-	2	7
Jumlah	17	8	1	4	4	34

Sumber : Data Sekunder Tahun 2023

G. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, terutama sarana prasarana pokok berupa meja kerja, komputer dan jaringan internet, cukup memadai. Tersedia meja kerja bagi semua pegawai. Semua komputer dan Laptop tersambung jaringan internet. Tersedia juga 1 unit genset yang cukup untuk menghidupkan semua komputer dan lampu ruangan kerja apabila terjadi pemadaman listrik oleh PLN. Tersedia 1 unit kendaraan dinas roda 4 bagi kepala dinas dan semua pejabat eselon III (sekretaris dan kepala bidang). Untuk pejabat eselon IV, tersedia 1 unit kendaraan dinas roda 2 per orang. Secara rinci sarana dan prasarana kerja yang tersedia di Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tersaji pada tabel 3.2.

Tabel 3.4.
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan roda empat	9 buah
2.	Kendaraan roda dua	17 buah
3.	Ruang rapat	2 buah
4.	Mesin ketik	12 buah
5.	Komputer	82 unit
6.	Lap top	14 buah
7.	Printer	28 buah
8.	LCD Proyektor	2 buah
9.	Telepon/mesin fax	9 buah
10.	Kamera	3 buah
11.	Handycam	1 buah
12.	TV Berwarna	2 buah
13.	Wireless	2 buah
14.	Meja Kerja	147 buah
15.	Kursi Kerja	70 buah
16.	Meja Rapat	79 buah
17.	Kursi Rapat	64 buah
18.	Almari	34 buah
19.	Filling Cabinet	30 buah
20.	Cash Box	6 buah
21.	Genset	1 unit

Sumber : Data Sekunder Tahun 2023

H. Kondisi Sosial Ekonomi

Untuk mendukung pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan pendampingan dan pengembangan usaha mikro, dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian usaha. Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro menurut pasal 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 adalah rangkaian

beberapa kegiatan yang saling bersinergi sebagai bentuk intervensi dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha bagi pelaku usaha mikro menuju kemandirian usaha.

Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, melaksanakan pendampingan dan pendampingan terhadap 4 kelas, yaitu :

1. Kelas Pemula, yaitu kelas pembelajaran/pembinaan bagi pelaku usaha perseorangan yang sedang merintis usaha dan telah mendaftarkan diri ditingkat forum komunikasi usaha mikro kecil di tingkat kemantren.

Materi pembelajaran yang diperoleh oleh kelas pemula di antaranya adalah :

- a. Pengenalan model kewirausahaan.
 - b. Pola pikir wirausaha.
 - c. Perencanaan bisnis dan implementasi.
 - d. Sumber permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - e. Menciptakan keunggulan berdaya saing; dan/atau
 - f. Strategi pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - g. Kebencanaan bisnis
 - h. Materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pelatihan.
2. Home Business Camp (HBC)

Rumah Belajar Bisnis /Home Business Camp yang selanjutnya disingkat HBC adalah suatu wadah generasi milenial di Kota Yogyakarta yang memiliki usaha mikro dan kecil. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rumah Belajar Bisnis (Home Business Camp) tujuan pembentukan HBC adalah :

- a. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda yang memiliki rintisan usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta.
- b. Menggali potensi kewirausahaan generasi muda.
- c. Mempromosikan produk generasi muda.
- d. Meningkatkan perekonomian daerah.

Pasal 5 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2019 menjelaskan bahwa syarat calon peserta HBC adalah :

- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tahun pada saat seleksi.
- b. Berdomisili di Kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP.
- c. Memiliki rintisan usaha yang dikelola mandiri paling kurang selama 1 (satu) tahun.

Materi pembelajaran dalam Kelas HBC/ Kelas KaMU di antaranya adalah :

- a. Kebijakan pengembangan usaha mikro
- b. Konsep dan filosofi HBC/ KaMU
- c. Orientasi dan pola pikir wirausaha
- d. Kewirausahaan sosial
- e. Pengembangan modal Usaha Mikro Kecil Menengah
- f. Keuangan bisnis;
- g. Perencanaan bisnis lanjutan;
- h. Manajemen operasional;
- i. Inovasi produk;
- j. Manajemen resiko;
- k. Perizinan usaha;
- l. Strategi pemasaran (branding);

- m. Etika bisnis;
 - n. Kisah sukses;
 - o. Manajemen kemasan;
 - p. Konsep keberlangsungan usaha;
 - q. Psikologi bencana; dan
 - r. Manajemen sumber daya
 - s. Materi lain yang diperlukan sesuai kebutuhan pelatihan.
3. Karang Mitra Usaha (KaMU)
- Karang Mitra Usaha yang selanjutnya disebut Kelas KaMU adalah kelas pembelajaran/pembinaan bagi pelaku usaha dengan syarat usia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun, penduduk dan/atau berdomosili di Kota Yogyakarta, dan memiliki rintisan usaha yang sudah berjalan paling singkat 1 (satu) tahun di Kota Yogyakarta. Kelompok binaan KaMU diharapkan mampu mewadahi para pelaku usaha mikro dari berbagai jenis usaha seperti kuliner, jasa, perdagangan, kerajinan, dan fashion. Harapannya, KaMU dapat menjadi wadah baru bagi pelaku usaha yang belum terwadahi di HBC karena telah memiliki usia di atas 28 tahun, untuk meningkatkan omzet penjualan, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melakukan open tenant KaMU (Karang Mitra Usaha). Open tenant ini bertujuan untuk mencari pelaku UMKM yang pernah mengikuti Program KaMU untuk dapat berkesempatan memamerkan produk terbaiknya di Plaza Malioboro Yogyakarta. UMKM wajib mengikuti kurasi yang diadakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta. Kurasi dilakukan di Griya UMKM Jalan Taman

Siswa No. 39 Kota Yogyakarta. Diharapkan program ini dapat meningkatkan omzet penjualan UMKM Kota Yogyakarta maupun meningkatkan produktivitas UMKM.

4. Kelas Mentor

Kelas Mentor menurut pasal 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro adalah kelas pembelajaran/pembinaan bagi pelaku usaha mikro berbasis home business camp dan karang mitra usaha yang telah berhasil menjalankan usahanya karena minat, bakat, dan potensinya dilatih untuk menjadi mentor kewirausahaan.

Peserta kelas mentor adalah peserta yang telah lulus dari kelas HBC / KaMU dan memiliki kompetensi sebagai mentor.

Materi pembelajaran dalam Kelas Mentor meliputi :

- a. Dinamika kelompok;
- b. Konsep dasar penyuluh, fasilitator, dan pendamping;
- c. Peran dan fungsi penyuluh, fasilitator, dan pendamping;
- d. Metoda fasilitasi;
- e. Vision;
- f. Growth and exporting business;
- g. Investment and partnership;
- h. KPI (Key Performance Indicator);
- i. Hiring and team building;
- j. Research and customer development;
- k. Manajemen keuangan;
- l. Manajemen pemasaran;
- m. Manajemen sumber daya manusia; dan

n. Manajemen operasional.

5. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)

Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut dalam lingkup daerah, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).

Kerajinan merupakan suatu bentuk perpaduan keterampilan untuk menciptakan suatu karya serta nilai-nilai keindahan. Usaha kerajinan di Kota Yogyakarta mulai dari skala mikro, kecil, hingga menengah sebagai produk ekonomi yang menduduki peran penting mampu berkiprah dalam pembangunan perekonomian termasuk dalam penyediaan lapangan usaha baru sekaligus menjadi daya tarik wisata. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Yogyakarta hadir sebagai wadah bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membina dan mengembangkan kerajinan.

I. Gambaran Pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selaku Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, telah melaksanakan berbagai kegiatan dan sub kegiatan untuk memberdayakan usaha mikro melalui pendampingan dan pengembangan usaha mikro.

Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro menurut Pasal 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 adalah rangkaian beberapa kegiatan yang saling bersinergi sebagai bentuk intervensi dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha bagi pelaku usaha mikro menuju kemandirian usaha.

1. Program dan Kegiatan Tahun 2020.

Pada tahun 2020, Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang mendukung Misi 2 Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu : “Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta”, yang memiliki sasaran “Pertumbuhan Ekonomi Meningkat”. Indikator kinerja strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung sasaran tersebut adalah “Kinerja Sektor Perdagangan dan Perindustrian Meningkat”. Sasaran strategis yang akan dicapai dan realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5.

Target dan Realisasi Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Kinerja Sektor Perdagangan dan Perindustrian Meningkat	7,5	23,01

Sumber : Lakip Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Yogyakarta Tahun 2020

Prosentase pencapaian indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena prediksi penurunan omset UKM dan IKM tidak seburuk yang dibayangkan seperti kondisi di awal pandemi Covid-19.

2. Program dan Kegiatan Tahun 2021

Pada tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah, yang sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, maka pemberdayaan usaha mikro menjadi kewenangan Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah : “Pertumbuhan Ekonomi Meningkat”, dengan indikator capaian sasaran angka pertumbuhan ekonomi, melalui pendampingan izin usaha mikro (IUM) dan izin usaha industri, kemitraan dan pembiayaan, penumbuhan wirausaha baru, pameran dan promosi UMKM, pelatihan dan pendampingan bagi IKM, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota, pendataan IKM (Industri Kecil Menengah), pembinaan kelembagaan koperasi, pembinaan kelompok UKM kuliner peserta program Gandeng Gendong. Sedangkan target dan realisasi sasaran tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel. 3.6
Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1.	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Nilai omset koperasi	403.950.000.000	389.328.164.538	96,38
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	4.969.866.917	5.103.000.000	102,67
2.	Kinerja sektor perindustrian meningkat	Nilai Omset IKM	124.377.964	1.241.421.600	999

Sumber : Data Sekunder Tahun 2021

Tidak tercapainya target tahun 2021 nilai omset koperasi disebabkan pada tahun 2021 tidak seluruh koperasi melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) sehingga omset koperasi tidak ter-update. Selain itu terdapat Sembilan koperasi yang berpindah menjadi binaan Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pencapaian omset IKM tertinggi disebabkan oleh adanya pendampingan manajemen keuangan kepada para pelaku usaha mikro, pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan pemilihan jenis pelatihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.431.881.484 (anggaran perubahan),- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 12.233.424.484,- dan belanja modal sebesar Rp 198.457.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2020 disajikan secara rinci pada tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Program, Kegiatan dan Tahun 2021

Uraian		Anggaran
Belanja Daerah		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.132.265.043
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.560.000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.031.421.848
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.136.195
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.328.280
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.818.720
II.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	169.764.960
	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	169.764.960
III.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	65.845.400
	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.845.400
IV.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	346.953.890
	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	346.953.890
V.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	377.593.150
	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	377.593.150
VI.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	559.527.000
	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	559.527.000

Uraian			Anggaran
		Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
VII.	Program Pengembangan UMKM		590.214.694
	1.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	590.214.694
VIII.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri		1.709.032.420
	1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	1.709.032.420
IX.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		134.727.500
	1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	134.727.500
X.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		82.123.750
	1.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	82.123.750

Sumber : Data Sekunder Tahun 2021

3. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah, yaitu “Pertumbuhan Ekonomi Meningkat”. Sedangkan target dan realisasi sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.8.
Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1.	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat	Nilai omset koperasi	406.366.988.994	336.557.181.503	82,82
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	6.709.320.338	6.720.239.196	100,16
2.	Kinerja sektor perindustrian meningkat	Nilai Omset IKM	248.755.928	798.139.000	321

Sumber : Data Sekunder Tahun 2022

Terdapat penurunan realisasi sebesar Rp 52.770.983.035,- (lima puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh lima rupiah) pada indikator nilai omset koperasi. Penurunan ini disebabkan oleh berpindahnya koperasi binaan menjadi binaan provinsi atau nasional. Sedangkan indikator omset IKM jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan. Penurunan ini disebabkan adanya perbedaan cara penghitungan omset.

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 berasal dari

APBD Kota Yogyakarta. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 78.197.504.173,- (tujuh puluh delapan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 17.168.569.973,- (tujuh belas milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan belanja modal sebesar Rp 61.028.934.200,- (enam puluh satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Anggaran Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2022 disajikan secara rinci pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022

Uraian			Anggaran
Belanja Daerah			
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.377.479.660
	1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.635.000
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.024.050.000
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	216.656.760
	4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	544.697.400
	5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.540.500
	6.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	437.900.000
II.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		161.877.600
	1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	161.877.600
III.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		68.220.000
	1.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.220.000
IV.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		316.828.123
	1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	316.828.123
V.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		473.770.850
	1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	473.770.850

Uraian		Anggaran
VI.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	957.198.160
	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	957.198.160
VII.	Program Pengembangan UMKM	591.758.680
	1. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	591.758.680
VIII.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	68.899.594.300
	1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	68.899.594.300
IX.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	350.776.800
	1. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	350.776.800

Sumber : Lakip Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2022

4. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”. Target dan realisasi sasaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10.

Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2023

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Prosentase (%)
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM	Nilai omset koperasi	368.330.174.952	397.157.422.559	107,8
		Nilai Omset UKM Usaha Mikro	5.040.000.000	5.583.232.560	110,78
2.	Meningkatnya Kinerja sektor industri	Jumlah Tenaga Kerja IKM	16.425 orang	17.944	109,25
		Nilai Investasi IKM	15.948.506.955	29.830.452.498	187,04
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A	A*	100

Sumber : Data Sekunder Tahun 2023

Terpenuhinya bahkan terlampauinya target kinerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Fasilitasi dan dukungan pendampingan dengan skema coaching, pelatihan kelas dan mentoring.
- b. Adanya sinergitas yang baik antara pemangku kepentingan dalam urusan industri, koperasi dan UMKM. Sinergitas antara para pemangku kepentingan koperasi seperti Dekopinda, Absindo dan Forum Komunikasi Koperasi se-Kota Yogyakarta, Forum Komunikasi UMKM, Dekranasda, Pusat Studi di Perguruan Tinggi dan para ahli/praktisi, mempermudah Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan sehingga tujuan menjadikan IKM (Industri Kecil dan Menengah), koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) maju dan berkembang dapat tercapai.
- c. Adanya pameran-pameran baik yang baik yang ditujukan bagi IKM, UMKM maupun Koperasi yang menjadi ajang untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan, mempertemukan dengan pembeli atau relasi usaha sehingga berujung pada peningkatan omset.
- d. Pemberian hibah tenda sebagai stimulus pemasaran bagi pelaku UMKM di wilayah Kemantren.
- e. Fasilitasi sewa tempat bagi pelaku UMKM peserta pelatihan (HBC dan KaMU) dan tersedianya gerai bagi pelaku UMKM di Mall Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, membantu pelaku UMKM dalam pemasaran produk.

- f. Layanan terpadu HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang membantu IKM dalam konsultasi, pendaftaran hingga komersialisasi HAKI.
 - g. Pelaksanaan program penumbuhan dan pengembangan IKM baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan stakeholder lainnya memicu peningkatan kinerja sektor industri.
5. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta mendukung pencapaian sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi”. Adapun lapdoran realisasi anggaran Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta sampai dengan 31 Juli 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11
Laporan Realisasi Keuangan s.d. 31 Juli 2024

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Prosentase terhadap Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.152.507.640	3.717.836.340	51,98
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	102.779.000	41.742.000	40,61
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	78.514.000	77.046.000	98,13
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	420.551.525	344.620.375	81,94
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	361.338.500	163.515.000	45,25
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	590.146.500	388.040.500	65,75
7.	Program Pengembangan UMKM	1.057.487.820	683.734.900	64,66

8.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	7.845.895.750	2.788.430.287	35,54
9.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	33.127.500	13.627.500	41,14
10.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	52.958.600	883.500	1,67

Sumber : Data Sekunder Tahun 2024

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas terkait hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Data didapatkan dengan wawancara secara mendalam di lokasi penelitian, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis sangat penting karena analisis merupakan cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga informasi tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk memecahkan masalah, yang berkaitan dengan penelitian.

A. Kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Memberdayakan Usaha Mikro.

Kapabilitas sistem politik merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan suatu pemerintahan. Kapabilitas sistem politik merupakan kemampuan sistem politik untuk menghadapi tuntutan dan tantangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Hal ini sejalan dengan kapabilitas sistem politik menurut Rusadi Kantaprawira (1983) bahwa kapabilitas sistem politik harus menghasilkan pola hubungan baru antara tuntutan dan dukungan dalam sistem politik yang bersangkutan. Perubahan dalam besaran maupun isi aliran input atau output akan sangat menunjukkan kemampuan sistem tertentu dalam menyelesaikan masalahnya. Kapabilitas sistem politik yang tinggi biasanya mampu menciptakan kebijakan yang efektif, mampu menghadapi dan merespon tantangan baik dari dalam maupun luar sistem politik dengan cepat dan tepat.

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak kesuksesan usaha mikro, perlu untuk tanggap dan responsif terhadap tuntutan dan tantangan, khususnya dari pelaku usaha mikro. Era digital seperti saat ini,

menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyesuaikan diri terhadap tantangan keadaan maupun tuntutan dari pelaku usaha mikro. Persaingan dengan *marketplace* maupun sesama usaha mikro menjadi tantangan yang harus dapat direspon dengan baik, agar usaha mikro di Kota Yogyakarta mampu menyesuaikan diri dan meningkatkan diri sehingga mampu naik kelas.

Menurut Sugiyanto (Sugiyanto, 2021a) pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa asing “*empowerment*”. Secara etimologis “pemberdayaan” dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau mengembangkan kemampuan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata “power” (kekuasaan dan keberdayaan), karena ide utama pemberdayaan bersentuhan langsung dengan kekuasaan. Fenomena gap yang terjadi, kekuasaan selalu dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan niat dari dirinya. Frase “kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan yang kita inginkan”. Jadi pemberdayaan sesungguhnya menumbuhkembangkan jiwa atau rohani, menumbuhkembangkan intelektual, dan menumbuhkembangkan ekonomi, dengan ujungnya adalah kesejahteraan sosial.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha mikro. Hasil penelitian untuk tema Kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Memberdayakan Usaha Mikro berupa kutipan hasil wawancara. Wawancara telah dilakukan kepada delapan belas informan, meliputi unsur Dinas Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota

Yogyakarta, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Yogyakarta, Home Business Camp (HBC), Karang Mitra Usaha (KaMU), pelaku usaha mikro sub sektor kuliner, kerajinan dan fesyen.

Untuk mengetahui kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro, didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Gabriel A. Almond dan G.B. Powell Jr, yang menyatakan bahwa gambaran dari suatu keberhasilan pemerintahan harus dipahami dengan sangat detail mengenai apa itu kapabilitas yang dimiliki oleh sistem politik pada saat diselenggarakannya sebuah pemerintahan. Salah satunya adalah kemampuan responsif. Kemampuan responsif merupakan daya tanggap yang dimiliki sistem politik untuk merespon segala tanggapan dan tuntutan yang disampaikan, baik dari lingkup internal maupun dari lingkup eksternal. Bahkan jika itu pun tuntutan dan tanggapan dari masyarakatnya sendiri, dengan artian kemampuan responsif ini dituntut untuk cepat dan tanggap dalam merespon segala tuntutan yang disampaikan oleh masyarakatnya sendiri. Dalam penelitian ini, kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam memberdayakan usaha mikro, difokuskan pada kemampuan untuk merespon segala tanggapan dan tuntutan dari masyarakat khususnya pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta. Berikut adalah pernyataan informan yang telah penulis wawancarai.

Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Yogyakarta atau yang selanjutnya disebut Dekranasda Kota Yogyakarta merupakan organisasi nirlaba sekaligus mitra Pemerintah Kota Yogyakarta yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut dalam lingkup

daerah, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk mengetahui sejauh mana kemitraan dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah tersebut, berikut kutipan wawancara dengan Ibu Endang Wahyuningsih selaku pengurus Dekranasda Kota Yogyakarta yaitu :

“Sebagai mitra, dekranas sinergi untuk meningkatkan Industri Kecil Menengah (IKM), mengadakan pelatihan dan lain-lain yang melibatkan member-member Dekranas”. (Wawancara tanggal 9 Desember 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagai mitra Pemerintah Kota Yogyakarta, Dekranasda juga melaksanakan pelatihan-pelatihan, khususnya kepada pelaku usaha mikro yang menjadi anggota. Sedangkan untuk kemajuan produk IKM anggota, Dekranasda telah melaksanakan beberapa kegiatan, seperti promosi, melibatkan member dalam pameran serta membuka gerai di Griya UMKM, yang terletak di Jalan Tamansiswa Nomor 39 Yogyakarta, sebagaimana pernyataan berikut :

“Promosi, pameran dan buka gerai bagi member Dekranasda di griya UMKM, Jalan Tamansiswa Yogyakarta. Jadi yang ada produk, dipajang dan dipasarkan di griya UMKM”. (Wawancara tanggal 9 Desember 2024).

Kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, menurut informan telah sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha mikro. Respon atas usulan Dekranasda pun diberikan dalam waktu yang relative cepat. Namun justru di internal Dekranasda yang masih perlu dibenahi, dirombak dan dirubah, semata-mata demi perbaikan ke depan. Sedangkan kendala yang ditemui selama ini adalah

karena belum adanya pejabat Ketua Dekranasda yang definitif. Untuk perbaikan ke depan, Dekranasda menginginkan Dinas lebih mengembangkan dan memajukan usaha mikro di Kota Yogyakarta, dikarenakan selama ini masih ada permasalahan permodalan dan tidak tersedianya sumber daya manusia yang secara definitif ditugaskan untuk mengelola Gerai UMKM. Hal ini menjadi hambatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan, sebagaimana pernyataan berikut :

“Sudah mampu. Terkait kegiatan di Dekranasda masih banyak yang harus dibenahi, dirombak, dirubah untuk perbaikan ke depan. Respon kami pun ditindaklanjuti dengan cepat. Permasalahan yang menjadi hambatan melangkah ke dapan adalah ketua Dekranas belum definitive sehingga jika akan merancang program terasa tanggung, pasti nanti ganti lagi. Kalau member Dekranas pasti pingin maju dan meningkat, punya usaha sendiri dan mandiri. Terkait modal, ada member yang tingkatannya sudah internasional, nasional dan masih di daerah saja. Namun, hambatannya adalah ketua yang belum definitive. Gerai UMKM sempat terhenti, dan Sekarang mulai merintis untuk hidupkan lagi. Namun terkendala sdm yang tidak ada. Selama ini hanya mengandalkan tenaga IKM yang ada di gerai untuk nyambi”. (Wawancara tanggal 9 Desember 2024).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dekranasda menilai dinas sebagai mitra telah mampu memberdayakan usaha mikro dan responsif atas usulan atau masukan. Namun, di internal Dekranasda sendiri, belum adanya pejabat yang definitif, menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemimpin di Dekranasda sangat dibutuhkan dikarenakan pemimpin organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam operasional organisasi. Tanpa adanya pemimpin, organisasi akan mengalami banyak kendala. Hal ini sejalan dengan peran pemimpin yang disampaikan oleh Mintzberg dalam Thoha (2012) menyatakan bahwa Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat

dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

Peneliti juga melakukan wawancara mendalam / indepth interview terhadap dua informan yang telah bergabung dalam wadah HBC, yaitu Saudara Helmi dan Saudara Dhandang Seto Sanjaya. Saudara Helmi merupakan anggota HBC angkatan pertama yang dibentuk oleh dinas pada tahun 2012. Setelah mengikuti pelatihan dan pembekalan dalam komunitas HBC, beliau mendirikan usaha kuliner, yang dinamai “Angkringan Jogja”. Pelatihan dari dinas yang telah diikuti yaitu pelatihan manajemen usaha, dasar-dasar usaha, marketing, digital marketing, berbasis resiko dan dirasa telah memberikan banyak manfaat, sebagaimana pernyataan berikut :

“Semua pelatihan sudah pernah diikuti : pelatihan manajemen usaha, dasar-dasar usaha, marketing, digital marketing, berbasis resiko. Banyak manfaatnya, di angkatan pertama HBC juga mendapatkan bantuan modal dari Kementerian, antara delapan juta sampai lima belas juta per orang”. (Wawancara tanggal 29 November 2024).

Namun menurut informan, berkaitan dengan intervensi dan fasilitasi yang diberikan oleh dinas kepada pelaku usaha mikro dirasakan belum maksimal. Respon dari dinas dirasa masih kurang cepat, sehingga masih diperlukan perbaikan, sebagaimana pernyataan berikut :

“Kinerja dinas belum maksimal, karena waktu yang tidak mencukupi, atau cenderung dipadatkan sehingga tidak maksimal ilmu yang disampaikan, atau hanya permukannya saja yang disampaikan oleh pemateri. Idealnya, satu pelatihan membutuhkan waktu kira-kira 3 hari. Sehingga materi dibahas sampai tuntas. Banyak hal yang harus dibenahi, pemerintah juga membantu menjualkan. Perlu perhatian khusus untuk produk kuliner basah dan agar difasilitasi tempat. Akses permodalan ke bank agar dipermudah dan produk usaha mikro

dipromosikan melalui CSR. Respon masukan dari kami, kurang cepet nanggapinya.”. (Wawancara tanggal 29 November 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dinas belum sepenuhnya mampu dalam memberdayakan usaha mikro. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rumah Belajar Bisnis (Home Business Camp), disebutkan bahwa anggota HBC berhak mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha paling sedikit selama dua tahun. Pada kenyataannya, menunjukkan bahwa waktu dua tahun tersebut dirasakan masih belum cukup. Anggota HBC merasa masih memerlukan pendampingan sampai benar-benar siap untuk mandiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan, sebagai berikut :

“Pendampingan dari dinas hanya dua tahun saja. Ada kelemahan pendampingan yang dilakukan oleh dinas, yaitu pendampingan tidak teragendakan dengan baik. tidak ada tugas yang jelas selama dua tahun tersebut, sehingga bagi peserta HBC yang memang punya minat, pasti akan memilih jalan sendiri”. (Wawancara tanggal 29 November 2024).

Menurut pernyataan informan tersebut, menunjukkan bahwa waktu pendampingan selama dua tahun belum cukup untuk menjamin kemandirian usaha mikro. Informan menginginkan ada pendampingan secara bertahap dan teragendakan dengan baik tiap tahapannya selama dua tahun. Dengan pendampingan yang baik akan membawa dampak positif pada meningkatnya kemampuan dan perbaikan kinerja usaha mikro.

Selain Saudara Helmi, peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada Saudara Dhandang Seto Sanjaya, ST. Informan adalah Ketua HBC periode 2022 – 2027, sekaligus Project Manajer House of Zow, sebuah usaha sub sektor kerajinan. Informan bergabung mengikuti HBC angkatan ketiga, tahun 2017. Sebelum bergabung dengan HBC,

informan telah merintis usaha secara pribadi dengan mendirikan usaha konveksi. Menurut beliau, dinas telah mampu menjalankan tugasnya dalam menumbuhkan wirausaha baru serta merespon usulan dari masyarakat dengan cepat seperti pernyataan berikut :

“Kalau menurut pendapat pribadi, sudah. Karena secara fungsi pokok kerjanya telah mencapai ke masyarakat langsung, dengan memberikan fasilitas pelatihan kepada calon wirausaha. Dengan mengikuti beberapa pelatihan, menjadi ruang berdiskusi bagi pewirausaha dan berjualan bersama-sama di event-event yang digandeng oleh Dinas Perinkop UKM, respon Cepat, bersifat menyesuaikan. Dinas memberikan sistem terhadap masukan para pewirausaha, seperti bentuk informasi yang bisa langsung berkesinambungan. Contoh, event yang diberikan dari dinas untuk mengisi pemasaran ke luar kota dengan informasi yang diberikan ke pewirausaha, bisa mendapatkan akses memasarkan produknya ke luar area atau daerah, begitu juga sebaliknya, dengan para pelaku usaha ketika mendapatkan tawaran untuk berjualan atau promosi ke luar kota”. (Wawancara tanggal 5 November 2024).

Meskipun telah mampu melaksanakan tugas dengan baik dan mampu memberikan respon yang cepat atas tuntutan maupun masukan dari masyarakat, HBC merasa masih memerlukan fasilitasi guna menunjang kelancaran usahanya, yaitu promosi keluar kota dengan melibatkan semua kelompok guna mempromosikan produk asli Kota Yogyakarta, dan berkeinginan untuk tetap mempertahankan keaslian produk lokal Kota Yogyakarta, sebagaimana pernyataan berikut :

“Promosi usaha ke luar kota dengan melibatkan kelompok dengan jumlah tertentu, memasarkan produk asli buatan Yogyakarta. Tingkat keaslian produk antara 80-90% di wilayah Yogyakarta. HBC tetap mempertahankan keaslian produknya dan terus bertumbuh serta dapat mempengaruhi ekonomi sektor global”. (Wawancara tanggal 5 November 2024).

Berdasarkan pernyataan dua informan HBC tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinas telah mampu menjalankan tugasnya dalam memberdayakan usaha mikro, namun masih perlu perbaikan yaitu dengan melakukan pendampingan selama dua tahun dengan agenda yang jelas dan tepat serta menambah event-event untuk mempromosikan produk usaha mikro di tempat yang strategis dan melaksanakan kegiatan secara menyeluruh, lengkap dan tuntas.

Selain komunitas HBC, penulis juga mewawancarai komunitas Karang Mitra Usaha (KaMU). Salah satu anggota Karang Mitra Usaha (KaMU) yang penulis wawancarai adalah Dian Yuniati. Informan menjalankan usaha kuliner dengan nama Rahayu Catering, yang beralamat di Jalan Ireda No. 80 Kelurahan Keparakan Kemantren Mergangsan. Intervensi dari dinas yang pernah diikuti yaitu pelatihan digital marketing, pelatihan sertifikasi halal dan pelatihan keamanan pangan. Menurut informan, pelatihan digital marketing memberi manfaat, yaitu membantu pemasaran di era digital dan serba otomatis saat ini, bisa meningkatkan penjualan serta pemasaran lebih berkembang, sebagaimana pernyataan berikut :

“Banyak pelatihan dari dinas yang diikuti : Pelatihan digital marketing, pelatihan sertifikasi halal dan pelatihan keamanan pangan. Banyak manfaatnya, misalnya pelatihan digital marketing, membantu pemasaran di era digital serba otomatis saat ini, bisa meningkatkan penjualan serta pemasaran lebih berkembang”. (Wawancara tanggal 26 November 2024).

Menurut informan, intervensi dan fasilitasi dari dinas telah cukup sebagai bekal untuk mengembangkan usahanya. Dinas juga merespon masukan dari informan dengan lumayan cepat, sebagai mana pernyataan berikut :

“Kalau dari segi pelatihannya menurut saya bagus, banyak membantu terutama UMKM. Merespon masukan kami lumayan cepat”. (Wawancara tanggal 26 November 2024).

Namun demikian, masih terdapat kendala, yaitu berkaitan dengan pendampingan dan fasilitasi dari dinas. Informan menilai bahwa pendampingan diperlukan sampai pelaku usaha mikro benar-benar mandiri, sesuai dengan target yang diharapkan, sebagaimana pernyataan berikut :

“Selain pendampingan, setelah itu bisa diberikan fasilitas-fasilitas yang membantu promosi produk, diperbanyak kegiatan bazar, event. Event dari dinas hanya setahun sekali, kuota terbatas dan masih kurang. Kalau bisa diperbanyak agar dapat menampung yang belum tertampung. Kerjasama dengan pihak ketiga, terkait dengan permodalan agar diperbanyak lagi, juga perlu kerjasama dengan toko-toko retail dan supermarket-supermarket lainnya. Bantuan untuk keperluan administrasi masih kurang. Dinas menyediakan pendamping yang bisa bertindak selayaknya konsulan, mampu mengerti dan memahami karakteristik yang berbeda-beda”. (Wawancara tanggal 26 November 2024).

Dari pernyataan-pernyataan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa intervensi dari dinas sudah cukup. Namun fasilitasi dari dinas perlu ditambah sehingga bisa diikuti lebih banyak pelaku usaha mikro. Respon dari informan ditindaklanjuti dengan cepat. Menurut informan, pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan selayaknya konsultan.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Saudara Geovai, selaku Ketua Forum Komunikasi UMKM di Kemantren Jetis. Informan menceritakan bahwa bergabung dengan Forum Komunikasi UMKM sejak tahun 2017. Telah mengikuti beberapa sosialisasi dan pelatihan dari dinas, di antaranya adalah sosialisasi untuk legalitas usaha : NIB, Halal, PIRT, BPOM, Jogja Mark. Sedangkan pelatihan yang telah diikuti adalah pelatihan peningkatan kapasitas produksi, pelatihan peningkatan kualitas

Sumber daya manusia, pelatihan manajemen kualitas dan pelatihan digital marketing. Fasilitas untuk mendukung legalitas usaha yang telah diikuti yaitu fasilitas NIB, sertifikasi halal, pengajuan barcode, dan pengajuan ijin laboratorium di Badan Pengujian Obat dan Makanan (BPOM).

Dari seluruh intervensi yang telah diberikan oleh dinas, menurut informan telah cukup, masih belum terencana dengan baik, belum bertahap, belum berjenjang. Di masa yang akan datang, beliau menginginkan peran dan kedudukan forum komunikasi UMKM adalah sebagai berikut :

“Fasilitas sudah cukup baik namun belum terencana dengan baik, berjenjang, bertahap dan berkelanjutan. Kedudukan UMKM di masa yang akan datang adalah penggerak ekonomi yang potensial, penggerak ekonomi ter-efektif dan terbesar. Terutama untuk mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan kerja dan juga memajukan perekonomian di daerahnya. Namun perlu didukung/distimulus agar menguatkan dan mempercepat kemandirian dan perkembangan UMKM itu sendiri”. (Wawancara tanggal 18 Oktober 2024).

Menurut informan, diperlukan perencanaan kegiatan yang baik, bertahap dan berkelanjutan, karena akan sangat berpengaruh pada perekonomian daerah. Sedangkan usulan untuk dinas, sebagai berikut :

“Usaha mikro didampingi dan diberdayakan bukan sebagai obyek tapi sebagai subyek, Usaha mikro diidentifikasi potensi dan rencana jangka pendeknya, Usaha mikro dibantu menganalisis pasar dan manajemen kewirausahaan, Dilakukan secara berkesinambungan sehingga mampu menciptakan usaha mikro yang unggul dan bermartabat”. (Wawancara tanggal 18 Oktober 2024).

Pengurus Forum Komunikasi UMKM lainnya yang penulis wawancarai adalah Ibu Sri Widayat Madusari, yaitu pengurus forum komunikasi UMKM di Kemantren Mantrijeron. Informan telah bergabung dalam forum komunikasi UMKM Kemantren Mantrijeron sejak tahun 2019 dan telah mengikuti beberapa intervensi dari dinas, seperti pelatihan branding produk, pelatihan digital marketing, sosialisasi NIB berbasis resiko, sosialisasi gandeng gendong dan sosialisasi halal. Fasilitas yang telah diterima di antaranya adalah pembuatan NIB berbasis resiko secara gratis, diberikan kesempatan untuk mengikuti pasar jum'at di balaikota Yogyakarta, serta fasilitas pembuatan sertifikasi halal bagi kuliner.

Informan menyatakan intervensi maupun fasilitas yang diberikan oleh dinas melalui forum komunikasi UMKM kemantren sudah baik. Ke depan, menginginkan agar forum komunikasi UMKM di tingkat kemantren dapat dilegalkan dan disejajarkan dengan lembaga kemasyarakatan lain. Meskipun menurut informan intervensi sudah baik, namun menurut informan perlu penambahan kuota untuk intervensi maupun fasilitas, sehingga bisa menjangkau anggota forkom lebih banyak lagi, seperti pernyataan berikut :

“Intervensi dan fasilitas dari dinas sudah baik. Pelatihan yang pernah saya ikuti : Pelatihan Branding Produk, Pelatihan Digital Marketing, Sosialisasi NIB Berbasis Resiko, Sosialisasi Gandeng Gendong, Sosialisasi Halal. Dinas sudah memfasilitasi pembuatan NIB berbasis resiko, fasilitas sertifikat halal dan pasar jum'at. Usul ke dinas, agar intervensi dan fasilitas kuotanya ditambah biar lebih banyak anggota forkom yang bisa mengikuti. Kalau kita mengatasnamakan forkom, pasti kita ditanggapi dengan cepat. Harapannya, Forkom UMKM dilegalkan dan disejajarkan dengan lembaga kemasyarakatan lain yang sah.”. (Wawancara tanggal 29 Oktober 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa intervensi dan fasilitasi dari dinas guna memberdayakan usaha mikro sudah baik, namun menginginkan agar kuota setiap ada intervensi maupun fasilitasi dapat ditambah, agar anggota forum komunikasi UMKM dapat mengikutinya. Respon atas masukan dan usulan dari forum komunikasi UMKM segera direspon asal mengatasmakan forum.

Pengurus Forum Komunikasi UMKM lainnya yang penulis wawancarai adalah ibu Th. Widarti, merupakan Ketua Forum Komunikasi UMKM di Kemantren Ngampilan. Informan menyatakan bergabung dengan Forum Komunikasi UMKM sejak tahun 2017. Intervensi yang telah diikuti seingat informan adalah pelatihan membuat kue kering. Fasilitasi yang pernah diikuti adalah koordinasi rutin bagi ketua forum komunikasi UMKM se Kota Yogyakarta, Fasilitasi Jum'at Berkah di Komplek Balaikota Yogyakarta, dan display produk usaha mikro di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta, dan respon dari dinas cepat. sebagaimana pernyataan berikut :

“Bergabung di forkom UMKM Ngampilan tahun 2017, intervensi yang diikuti pelatihan membuat kue kering. Fasilitasi yang diikuti koordinasi rutin bagi ketua forum komunikasi UMKM se Kota Yogyakarta, Fasilitasi Jum'at Berkah dan display produk usaha mikro di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta. Kalau ada usulan dinas cepat meresponnya”. (Wawancara tanggal 12 November 2024).

Berdasarkan pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa intervensi dan fasilitasi dari dinas dinilai sudah baik, dinas merespon usulan yang ada dengan cepat, namun saat ini tidak ada usulan apapun ke dinas karena informan merasa apa yang sudah diberikan oleh dinas sudah mencukupi kebutuhan forum komunikasi UMKM di Kemantren Ngampilan. Informan mengajak semua anggota forum komunikasi

UMKM untuk memanfaatkan semaksimal mungkin intervensi dan fasilitasi dari dinas.

Informan selanjutnya yaitu Ibu Tutik Riwayati, beliau merupakan salah satu pelaku usaha mikro di bidang fashion, dengan nama brand “Jari Chani Collection”. Informan telah menjalankan usaha fesyen khususnya jumputan sejak tahun 2017. Bergabung dengan forum komunikasi UMKM di Kemantren Mantrijeron sejak tahun 2021. Telah banyak intervensi dinas yang diikuti, di antaranya adalah sosialisasi NIB, sosialisasi hak paten, dan sosialisasi PIRT. Dengan mengikuti kegiatan dari dinas, banyak manfaat yang didapatkan yaitu mendapatkan ilmu dan memiliki kesempatan untuk mengikuti pameran, seperti pernyataan berikut :

“Saya suka jumputan, tahun 2017 saya membuka usaha jumputan, dengan nama Jari Chani Collection. Namun bergabung ke forum UMKM Kemantren Mantrijeron baru tahun 2021. Seneng ikut, pelatihan atau sosialisasi dari dinas, karena kita jadi bertambah ilmunya dan punya kesempatan untuk mengikuti pameran yang dilaksanakan oleh dinas”. (Wawancara tanggal 29 Oktober 2024).

Menurut informan, intervensi yang yang diberikan dinas untuk pelaku usaha mikro sudah sangat baik, sehingga menjadi bekal yang sangat cukup untuk naik kelas. Bantuan permodalan juga mendapat prosedur yang mudah. Menurut informan, respon dinas atas masukan dari pelaku usaha mikro cepat. Demi kenyamanan dalam menjalankan usahanya, informan mengusulkan agar dinas menjamin keamanan di dunia maya agar tidak ada penipuan yang merugikan pelaku usaha mikro, sebagaimana pernyataan berikut :

“Kita kalau usul atau memberi masukan, dinas cepat meresponnya. Kita mengusulkan, ke depannya Pemerintah Kota Yogyakarta menjaga keamanan dunia maya karena banyak penipuan di media online sehingga merugikan pelaku usaha”. (Wawancara tanggal 29 Oktober 2024).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinas telah mampu menjalankan perannya dalam memberdayakan usaha mikro, dinas juga mampu memberikan respon yang cepat atas usul, masukan dan saran yang diberikan oleh pelaku usaha mikro. Namun menurut informan yang perlu ditingkatkan adalah kenyamanan pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya, agar tidak menjadi korban penipuan, sehingga berharap Pemeringah Kota Yogyakarta dapat menjamin keamanan dalam bertransaksi secara online.

Salah satu pelaku usaha mikro sub sektor fesyen yaitu ibu Sri Rumayati, merupakan pemilik “Roemah Djoempoetan Srihadi” yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 17 Yogyakarta. Informan aktif bergabung di forum komunikasi UMKM Kemantren Mantrijeron sejak tahun 2017. Intervensi dinas yang telah diikuti adalah pelatihan digital marketing dan pelatihan mentor. Informan menyebutkan bahwa manfaat yang didapatkan adalah bertambahnya ilmu yang dimiliki. Informan menilai bahwa intervensi yang diberikan dinas sudah baik, sebagaimana pernyataan berikut :

“Saya gabung di kemantren itu sejak tahun 2017. Kegiatan dan fasilitasi dari dinas menurut saya sudah baik. Saya mengikuti pelatihan digital marketing dan pelatihan mentor”. (Wawancara 14 November 2024).

Namun informan menyebutkan bahwa setiap kali mengajukan usulan tidak direspon dengan baik, justru kadang dinas salah sasaran. Informan juga menyebutkan bahwa dinas belum mampu menjalankan perannya dalam memberdayakan usaha mikro, hanya sekedar membuat rencana dan pelaksanaannya belum sesuai dengan yang direncanakan, pelatihan hanya diikuti oleh orang yang sama, seperti pernyataan berikut :

“Setiap saya mengajukan usulan, tidak direspon dengan cepat, dan dinas malah sering salah sasaran. Menurut saya, dinas belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, karena hanya sekedar menyusun program kerja dan pelaksanaan belum sesuai. Kegiatan dinas hanya diikuti oleh orang-orang yang sama. Dinas harus bekerjasama dengan dewan untuk membuat holding company. Pelaku usaha mikro tidak selalu dituntut untuk harus serba bisa”. (Wawancara 14 November 2024).

Banyak masukan informan kepada dinas untuk memajukan dan menaikkan kelas usaha mikro, yaitu dengan kemudahan prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal bagi pelaku usaha mikro yang sudah berumur, kurasi produk dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum event dilaksanakan, informasi disampaikan dengan lengkap, ada kejelasan wilayah kerja masing-masing dinas dalam pembinaan usaha mikro, seperti pernyataan berikut :

“Usul saya ke dinas, pertama tentang perbankan, Perbankan mempertimbangkan usia pelaku usaha mikro, bagaimana dengan yang sudah berusia lanjut, agar dicarikan solusinya, yang kedua kurasi dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaan pameran agar pelaku usaha mikro dapat mempersiapkan diri dengan maksimal, yang ketiga Informasi disampaikan selengkap-lengkapnyanya kepada usaha mikro, keempat, ada klasifikasi usaha mikro, karena kebutuhan pelatihan tiap-tiap usaha mikro sebenarnya berbeda, yang kelima ada kejelasan perbedaan kriteria pembinaan dari masing-masing dinas”. (Wawancara 14 November 2024).

Dari beberapa pernyataan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dinas belum mampu menjalankan perannya dalam memberdayakan usaha mikro dengan baik, dinas belum mampu merespon dengan cepat atas masukan dari pelaku usaha mikro. Perlu solusi bagi pelaku usaha mikro kelas mentor yang biasanya sudah berusia lanjut, terkendala dengan persyaratan yang membatasi batas usia jika akan mengajukan bantuan permodalan. Sedangkan terkait kurasi, informan mengusulkan jika perlu kurasi dilaksanakan di tahun sebelumnya, sehingga pelaku usaha mikro

dapat mempersiapkan diri dengan baik, termasuk produk yang akan dipamerkan. Informasi persyaratan event harus disampaikan dengan lengkap agar tidak mengecewakan pelaku usaha mikro. Sedangkan klasifikasi usaha mikro dimaksudkan untuk memberikan pilihan intervensi yang tepat. Diharapkan masing-masing dinas yang berkaitan dengan usaha mikro, telah memiliki kriteria jelas yang menjadi binaannya, sehingga satu usaha mikro tidak menjadi binaan beberapa dinas dalam waktu yang bersamaan.

Informan berikutnya adalah pelaku usaha mikro sub sektor kerajinan, yaitu Ibu Retno. Informan merupakan pengurus usaha kerajinan peci batik di Kampung Jogokariyan, Kelurahan Mantrijeron. Bergabung dengan forum komunikasi UMKM di Kemantren Mantrijeron sejak tahun 2020. Sebagai pengurus usaha kerajinan, telah mengikuti beberapa intervensi dari dinas, di antaranya adalah pelatihan digital marketing, pelatihan packaging, dan pelatihan manajemen tata kelola usaha. Dengan mengikuti pelatihan, informan mendapat banyak ilmu dan motivasi untuk meningkatkan usaha, serta relasi bertambah. Sedangkan fasilitasi yang pernah diterima yaitu fasilitasi sosialisasi sertifikat halal, sebagaimana pernyataan berikut :

“Bergabung dengan forkom sudah sejak 2020, pelatihan yang diikuti : pelatihan digital marketing, pelatihan packaging, dan pelatihan manajemen tata kelola usaha. Kalau fasilitasi hanya sosialisasi sertifikat halal”. (Wawancara 31 Oktober 2024).

Informan menyatakan bahwa intervensi dan fasilitasi yang diberikan dinas sudah baik dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk mengembangkan dan memajukan usaha. Respon atas usulan maupun masukan dari informan selaku pelaku usaha mikro diberikan dengan cepat.

Untuk waktu mendatang, informan masih mengharapkan intervensi yang lebih dari dinas, sebagaimana pernyataan berikut :

“ Mengenai intervensi berbentuk pelatihan sudah baik, respon usulan kita juga cepat ditanggapi. Namun ke depannya kita menginginkan dinas untuk bisa memfasilitasi kemitraan, promosi produk, sering mengadakan pameran, pelatihan-pelatihan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan usahanya ”. (Wawancara 31 Oktober 2024).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinas telah mampu menjalankan perannya dalam memberdayakan usaha mikro. Tuntutan berupa usulan maupun masukan dapat direspon dengan cepat. Namun masih merasa perlu mendapatkan fasilitasi berupa kemitraan, promosi produk, sering dilaksanakan event pameran, pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan usaha. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan sebelumnya yaitu Ibu Dian Yuniati, pelaku usaha mikro sub sektor kuliner, sekaligus anggota Karang Mitra Usaha :

“ Kalau dari segi pelatihannya menurut saya bagus, banyak membantu terutama UMKM. Merespon masukan kami lumayan cepat ”. (Wawancara tanggal 26 November 2024).

Informan sub sektor kerajinan selanjutnya adalah Ibu Mila. Informan menjalankan usaha kerajinan sejak tahun 2013. Bergabung di forum komunikasi UMKM Kemantren Jetis sejak tahun 2017. Intervensi dari dinas yang pernah diikuti adalah pelatihan e-commerce dan pelatihan manajemen resiko. Menurut informan, manfaat yang didapatkan jika mengikuti pelatihan adalah menambah ilmu dan wawasan dalam mengembangkan usaha, sebagaimana pernyataan berikut :

“ Saya menjalankan usaha Anisa Asesoris dan Rajut sejak tahun 2003. Kemudian gabung di Kemantren tahun 2017. Setelah gabung, pelatihan yang saya ikuti yaitu pelatihan ecommerce dan pelatihan manajemen resiko. Seneng bisa ikut pelatihan, karena bisa nambah ilmu serta

wawasan untuk mengembangkan usaha”. (Wawancara tanggal 30 Oktober 2024).

Informan menjelaskan bahwa intervensi dan fasilitasi dari dinas cukup baik, namun untuk merespon masukan maupun usulan masih belum bisa cepat, informan tidak mengetahui alasannya. Untuk perbaikan kinerja dalam memberdayakan usaha mikro, informan mengusulkan agar keikutsertaan dalam pameran melibatkan usaha mikro secara adil, tidak diikuti oleh orang-orang yang sama, serta pameran diprioritaskan untuk usaha mikro yang sedang merintis usaha, sebagaimana pernyataan berikut :

“Menurut saya, intervensi dan fasilitasi dari dinas kalau dinilai hanya cukup baik saja, karena kalau merespon masukan dan usulan dari kita, pelaku usaha mikro ini, kurang cepat. Keinginan kami sebagai pelaku usaha mikro ini, kalau ada pameran agar dibagi secara adil, tidak orang yang sama selalu mengikuti pameran, dan jika bisa diprioritaskan untuk kami-kami yang sedang merintis usaha”. (Wawancara tanggal 30 Oktober 2024).

Informan mengusulkan agar pameran diikuti peserta secara adil, tidak didominasi oleh orang yang sama di setiap pameran, dan menginginkan agar pameran memprioritaskan pelaku usaha mikro yang sedang merintis usaha. Usulan informan ini menurut Ibu Bebasari Sitarini selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil, tidak dapat dipenuhi karena ada persyaratan yang harus dipenuhi jika pelaku usaha mikro akan mengikuti pameran, sebagaimana pernyataan berikut :

“Kurasi menjadi syarat untuk bisa mengikuti pameran dan hanya orang-orang tertentu saja yang lolos kurasi. Jadi terkesan yang ikut pameran hanya orang yang sama”. (Wawancara tanggal 30 Oktober 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa intervensi dari dinas cukup baik, sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.

Namun respon dinas masih kurang, usulan maupun masukan tidak ditanggapi dengan cepat, dengan alasan yang tidak dapat dipahami oleh informan. Respon yang kurang cepat juga dirasakan oleh informan sebelumnya, yaitu Ibu Sri Rumayati, sebagai berikut :

“Setiap saya mengajukan usulan, tidak direspon dengan cepat, dan dinas malah sering salah sasaran.”. (Wawancara 14 November 2024).

Informan selanjutnya adalah Ibu Apri Suparyanti yang menjalankan usaha kuliner dengan nama Azalea 18. Informan menjalankan usaha kuliner sejak tahun 2019 dan bergabung dengan forum komunikasi UMKM di Kemantren Mantrijeron sejak tahun 2023. Intervensi dan fasilitasi dari dinas yang diikuti meliputi Sosialisasi dan pembuatan NIB, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Sosialisasi Penyelesaian Masalah Hukum. Manfaat yang didapatkan dengan mengikuti intervensi dan fasilitasi dari dinas adalah menambah ilmu dan wawasan, mengenal pelaku usaha yang lain dan saling berbagi ilmu dan pengalaman, sebagaimana pernyataan berikut :

“Azalea 18 sudah jalan sejak tahun 2019, tapi gabung dengan forkom kemantren baru tahun 2023. Kegiatan dinas yang pernah saya ikuti Sosialisasi NIB, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Sosialisasi Penyelesaian Masalah Hukum. Manfaatnya nambah ilmu, pengalaman, kenal pelaku usaha lain dan berbagi pengalaman”. (Wawancara tanggal 29 Oktober 2024).

Informan menyatakan bahwa intervensi maupun fasilitasi dari dinas telah baik, dan cepat menanggapi usulan dan masukan dari para pelaku usaha mikro. Untuk lebih memajukan usaha mikro, informan mengusulkan agar dinas lebih memotivasi pelaku usaha mikro agar tetap percaya diri menjalankan usahanya, sebagaimana pernyataan berikut :

“Intervensi dan fasilitasi dinas baik, benar-benar pelaku usaha sehingga bermanfaat dan menambah jaringan. Cepat, segera mengambil solusi. Pingin dinas lebih memotivasi pelaku usaha karena pelaku usaha sering galau jika dagangan tidak laku. Pelatihan sudah cukup, fasilitasi sudah baik, namun motivasi masih kurang”. (Wawancara tanggal 29 Oktober 2024).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Retno,

Dari pernyataan-pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa dinas telah menjalankan tugasnya dalam memberdayakan usaha mikro dengan baik, telah mampu merespon usulan dan masukan dari pelaku usaha mikro dengan cepat. Namun menurut informan dinas masih perlu mengadakan seminar motivasi bagi pelaku usaha mikro.

Informan selanjutnya adalah Ibu Siti Murbani, merupakan pelaku usaha mikro sub sektor kuliner di Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo. Usaha kuliner berjalan sejak tahun 2017 dan bergabung ke forum komunikasi UMKM Kemantren Tegalrejo pada tahun 2018. Intervensi dan fasilitasi yang pernah diikuti yaitu pelatihan packaging dan pelatihan pemasaran berbasis online. Dengan mengikuti pelatihan tersebut, informan mendapatkan manfaat yaitu produknya dapat dikenal banyak orang dan mampu packaging produk dengan baik, sebagaimana pernyataan berikut :

“Gabung di kemantren sejak tahun 2018, tapi menjalankan kuliner sejak tahun 2017. Pelatihan yang saya ikuti pelatihan packaging dan pelatihan pemasaran berbasis online”. (Wawancara 25 Oktober 2024).

Menurut informan, intervensi dan fasilitasi dari dinas dirasa cukup baik dan dinas dapat merespon dengan cepat. Namun informan menilai bahwa dinas tidak menyampaikan informasi tentang pelatihan dan sosialisasi sampai ke wilayah, sehingga banyak anggota forum komunikasi

UMKM yang tidak mengetahui kegiatan dari dinas, sebagaimana pernyataan berikut :

“Intervensi dan fasilitasi cukup baik, cepat juga merespon usulan kita. Namun informasi pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas tidak disampaikan ke wilayah”. (Wawancara 25 Oktober 2024).

Dari beberapa pernyataan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dinas dapat melaksanakan tugasnya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro, dan mampu merespon masukan dari pelaku usaha mikro dengan cepat. Namun informan mengusulkan agar segala informasi berkaitan dengan pelatihan dan sosialisasi untuk pelaku usaha mikro untuk diteruskan sampai ke tingkat kemantren.

Informan selanjutnya yaitu Ibu Partini, merupakan pelaku usaha mikro sub sektor kuliner di Kelurahan Semaki Kemantren Umbulharjo. Menjalankan usaha kuliner sejak tahun 2004 namun bergabung di forum komunikasi UMKM kemantren Umbulharjo sejak tahun 2016. Intervensi dan fasilitasi yang pernah diikuti yaitu pelatihan canva dan sosialisasi halal. Menurut informan, pelatihan tersebut dapat menambah ilmu dan wawasan, sebagaimana pernyataan berikut :

“Aku usaha kuliner sudah sejak 2004 mbak, tapi gabungnya di kemantren baru tahun 2016. Ada dua pelatihan yang tak ikuti, yaitu pelatihan canva dan sosialisasi halal. Dapat ilmunya dan wawasan”. (Wawancara tanggal 30 Oktober 2024).

Informan menyebutkan bahwa intervensi maupun sosialisasi dari dinas cukup baik, memudahkan dalam mengurus sertifikasi maupun ijin yang dibutuhkan. Respon dinas atas masukan dan usulan dari informan dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Namun, informan mengusulkan agar dinas melaksanakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih beragam, seperti pernyataan berikut :

“Cukup baik. Dimudahkan dalam mengurus sertifikasi halal dan dapat ilmu tentang canva. Cepet juga responnya. Kalau bisa dinas melaksanakan pelatihan yang beragam dan sosialisasi ke pelaku usaha mikro”. (Wawancara tanggal 30 Oktober 2024).

Dari beberapa pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa dinas telah mampu menjalankan tugasnya dalam memberdayakan usaha mikro, dan mampu memberikan respon yang cepat atas usulan dan masukan. Dengan kapabilitas responsif yang baik, maka dinas akan mampu memberikan pelayanan publik dengan baik dan meningkatkan kepuasan atas kinerja dinas. Meskipun demikian, masih ada informan yang menyatakan bahwa dinas belum mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan karena beberapa informan tersebut kurang memahami Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang telah dicantumkan di *website*, sehingga kekurangpahaman tersebut mengakibatkan informan menilai bahwa dinas belum dapat memberikan pelayanan, khususnya kepada pelaku usaha mikro dengan baik, sesuai dengan tuntutan dan keinginan mereka.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Memberdayakan Usaha Mikro.

1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Usaha Mikro

Untuk mengetahui faktor pendukung pemberdayaan usaha mikro, penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan, salah satunya adalah Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, SH., M.Si. Informan menyatakan bahwa produk usaha mikro di Kota Yogyakarta telah dikenal wisatawan, baik mancanegara maupun lokal. Sebagai contoh adalah kerajinan tangan dari perak, batik, kayu, maupun kulinernya. Kerajinan dibuat dengan sentuhan budaya dan tradisi,

kearifan lokal, yang sarat akan makna filosofi. Dengan peluang usaha mikro yang sangat besar maka, pemberdayaan pelaku usaha mikro menjadi hal wajib bagi pemerintah. Menurut Informan, hal yang menjadi faktor pendukung dalam memberdayakan usaha mikro adalah produk usaha mikro yang lebih unggul, mempunyai daya saing dan lebih variatif, sebagaimana pernyataan berikut :

“Jika dibandingkan dengan daerah lain, produk usaha mikro Kota Yogyakarta lebih unggul, lebih berdaya saing dan lebih variatif. Produk kita justru dibeli daerah lain, kemudian dilabeli mereka”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta mempunyai jiwa kewirausahaan yang kuat, kreatif dan produktif. Hal ini sejalan dengan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata, membawa dampak positif pada perkembangan industri kepariwisataan dan kreatifitas usaha mikro, utamanya kerajinan tangan, fashion maupun kuliner. Banyaknya destinasi wisata, membuat banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Kota Yogyakarta sehingga mendorong usaha mikro berkembang lebih pesat.

Untuk jangka waktu lima tahun ke depan, dinas telah merencanakan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, yaitu dengan menumbuhkan wirausaha baru, pendampingan bagi pelaku usaha mikro yang bersifat moderat, memandirikan usaha mikro, sebagaimana pernyataan berikut :

“Sesuai dengan kewenangan dinas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dinas lima tahun ke depan akan mensattlekan usaha mikro. Indikatornya adalah dengan menaikkan omset usaha mikro. Dalam pemberdayaan UMKM ada tiga indikator : Menumbuhkan wirausaha baru, baik HBC, KaMU maupun yang berbasis forum komunikasi di kemantren, Moderat,

artinya UMKM sudah memiliki jati diri namun masih perlu intervensi dan pendampingan dari pemerintah dan Memandirikan UMKM, artinya UMKM sudah tidak mengandalkan lagi intervensi pemerintah”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, tiga indikator pemberdayaan usaha mikro adalah, satu, menumbuhkan wirausaha baru di komunitas HBC maupun KaMU, kedua, pendampingan usaha mikro pada kelompok moderat dan ketiga adalah memandirikan usaha mikro. Usaha mikro yang mandiri adalah usaha mikro yang tidak lagi bergantung kepada pemerintah.

Pengembangan usaha mikro menurut informan, adalah bersifat kemitraan, baik dengan perbankan maupun non perbankan, seperti pernyataan berikut :

“Pengembangan UMKM dengan pihak luar bersifat kemitraan. Dalam permodalan, bermitra dengan pihak perbankan maupun non perbankan. Misal, dengan bank konvensional maupun dengan koperasi. Dalam promosi, bermitra dengan perusahaan-perusahaan CSR. Terkait pemasaran, bermitra dengan market place”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Di era digital seperti sekarang, persaingan antara usaha mikro dan platform e-commerce tidak dapat terelakkan, sehingga usaha mikro harus beradaptasi dan meningkatkan diri. Untuk mengantisipasi persaingan tersebut, dinas telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi produk usaha mikro, yaitu dengan membuka kelas Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) Yogyakarta. Pusat Desain Industri Nasional (PDIN) adalah lembaga yang bertujuan menjadi pusat unggulan dalam pengembangan desain untuk meningkatkan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia. Melalui penyediaan informasi dan

referensi desain berdasarkan jenis industri dan pasar nasional maupun global, PDIN berupaya memberikan dukungan bagi IKM dalam meningkatkan kualitas desain produk mereka. Selain itu, PDIN juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang desain industri kecil dan menengah serta mengembangkan implementasi desain sebagai sarana untuk memajukan inovasi industri. Kolaborasi dengan industri kreatif juga menjadi bagian integral dari upaya PDIN dalam mengembangkan IKM.

Dinas telah mengadakan kelas HAKI, yang terdiri dari tiga hal, yaitu unsur kebaruan, unsur proteksi atau perlindungan dan unsur monetisasi karya intelektual, sebagaimana pernyataan berikut :

“Di PDIN ada pelayanan kelas HAKI, tugasnya memfasilitasi UMKM untuk menambah literasi HAKI, tidak hanya sekedar memproteksi produk agar tidak diklaim orang lain namun diharapkan sebuah produk dapat dimonetisasi atau dikomersialkan. Dinas bermitra dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam bentuk klinik HAKI”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, informan menjelaskan bahwa selama ini mindset pelaku usaha mikro menganggap hak kekayaan intelektual dipahami sebagai perlindungan produk saja, namun jauh lebih luas dari pemahaman pelaku usaha mikro, sampai dengan bagaimana produk, desain dapat dimonetisasi atau dikomersialkan. Guna menunjang kinerja kelas HAKI, dinas bekerja sama dengan Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Selain membuka klinik Hak Kekayaan Intelektual, dinas juga bekerja sama dengan marketplace baru, yaitu “Jogja Karya”. Tugas Jogja Karya adalah pendampingan pelaku usaha mikro dari sisi

branding, kualitas produk, kapasitas produknya dan pemasarannya agar usaha mikro memiliki daya saing. Tujuannya adalah memandirikan usaha mikro, dengan demikian usaha mikro ke depannya lebih kontraktual dan mandiri bersama Jogja Karya, seperti pernyataan berikut :

“Dinas bermitra dengan marketplace baru, yaitu Jogja Karya, yang akan membantu tentang kapasitas produk, kualitas produk, branding produk sampai pemasaran produk. Diharapkan UMKM kontraktual langsung dengan Jogja Karya. Goalnya biar mereka berdialog langsung dan mandiri”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Kinerja dinas dalam memberdayakan usaha mikro, saat ini jauh lebih baik dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, dimana semua serba digital. Tiga tahun yang lalu, kegiatan usaha mikro masih konvensional, namun sekarang usaha mikro di Kota Yogyakarta sudah mampu bekerja sama dengan pihak lain, dengan fasilitasi dari dinas. Dinas bertugas untuk memantau dan mengawasi agar para pihak tetap pada koridornya, sebagaimana pernyataan berikut :

“Tiga tahun yang lalu usaha mikro kota masih konvensional. Saat ini sudah lebih baik dan maju bisa menyesuaikan dengan tuntutan keadaan. Dinas sudah bermitra dengan pihak swasta, sehingga tugas dinas mengawasi agar tetap pada rolenya”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Informan berikutnya adalah Ibu Sitarini Bebasari, M.M.A. Informan adalah Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa faktor pendukung dalam memberdayakan usaha mikro adalah keinginan atau animo pelaku usaha mikro untuk mengikuti kegiatan dari dinas sangat tinggi. Intervensi maupun

fasilitasi ingin diikuti semua. Namun semua harus sesuai dengan kebutuhan dan tahapannya, karena kebutuhan tiap sub sektor pasti berbeda. Begitu juga dengan tahapan pelatihan yang telah diikuti harus sinergi dengan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh dinas, sebagaimana pernyataan berikut :

“Keinginan atau animo pelaku usaha mikro sebenarnya tinggi. Pingin ikut banyak pelatihan maupun sosialisasi, tapi semua harus menyesuaikan”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Jadi, animo usaha mikro yang tinggi merupakan faktor pendukung dinas dalam memberdayakan usaha mikro, namun perlu diimbangi dengan informasi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan dan tahapannya. Dengan mengikuti banyak pelatihan, pasti pelaku usaha mikro akan merasa bertambah ilmu, wawasan, jaringan dan dapat meningkatkan pendapatan usahanya.

Selain animo yang tinggi, dinas bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain dalam memberdayakan usaha mikro. Saat ini, dinas berinovasi dengan membuka bridging class, yaitu warga masyarakat yang merintis usaha namun belum bergabung atau belum mendapatkan intervensi dan fasilitasi dari OPD lain. Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), didapatkan data 1.300 kelompok usaha bersama. Data tersebut nantinya akan disaring oleh dinas untuk dikelompokkan sesuai kelas, yaitu sub sektor kerajinan, kuliner dan fesyen. Selanjutnya dikelompokkan lagi berdasarkan omsetnya, hingga akhirnya hanya tersisa dua puluh kelompok usaha bersama saja yang akan dijadikan *pilot project*. Kemudian, dua puluh kelompok usaha bersama tersebut akan mendapatkan pendampingan dari Dinas

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, sebagaimana pernyataan berikut :

“Inovasi dari dinas adalah bridging class. Inovasi ini berawal dari survey pada KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Bappeda. Hasil survey menunjukkan ada sekitar seribu tiga ratus kube, namun hanya Sembilan ratus saja yang akan dikelaskan dan saat ini belum mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha). Sembilan ratus Kube akan dilatih berdasarkan pada tiga sub sektor, yaitu kuliner, kraf dan fashion. Setelah berdasarkan tiga sub sektor selanjutnya dikelompokkan lagi berdasarkan nilai omsetnya sehingga menjadi dua puluh kube yang akan menjadi pilot project Bridenganing Class. Selanjutnya pilot project akan ada pendampingan dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, terdapat dua faktor pendukung dalam memberdayakan usaha mikro, yaitu amino yang tinggi dan adanya inovasi dari dinas. Faktor pendukung tersebut, telah dapat memperbaiki kondisi usaha mikro pada tiga tahun yang lalu dan diharapkan dapat mewujudkan usaha mikro yang lebih maju dan naik kelas, lima tahun yang akan datang, sesuai pernyataan berikut :

“Kondisi usaha mikro sekarang jauh lebih baik. Lima tahun ke depan, usaha mikro diharapkan lebih maju dan bisa naik kelas”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Informan berikutnya adalah Ibu Krismatuningsih, SP selaku Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta. Menurut informan, faktor pendukung dalam memberdayakan usaha mikro adalah animo UKM untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, pelaku UKM sudah legal, banyak pelaku UKM sudah bermitra dengan toko dan toko, serta meningkatnya inovasi produk bagi UKM, sebagaimana pernyataan berikut :

“Faktor pendukungnya : Animo bagi UKM untuk mengikuti pelatihan terutama ibu ibu, pelaku UKM kota yang sudah berlegalitas, banyak pelaku UKM yang bermitra dengan lembaga dan toko, meningkatnya inovasi produk bagi UKM”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa animo dari pelaku usaha mikro memang tinggi, sehingga setiap kegiatan dari dinas selalu ingin mengikutinya. Pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta rata-rata sudah memiliki ijin yaitu Nomor Induk Berusaha atau NIB. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Banyak pelaku usaha mikro yang menjalin kerjasama dengan toko maupun lembaga. Kerjasama ini bisa menjadi strategi usaha mikro untuk meningkatkan produk dan kualitas produknya serta untuk memperluas jaringan. Selain itu, pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta memiliki kreatifitas yang tinggi sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sebagai berikut :

“Jika dibandingkan dengan daerah lain, produk usaha mikro Kota Yogyakarta lebih unggul, lebih berdaya saing dan lebih variative. Produk kita justru dibeli daerah lain, kemudian dilabeli mereka”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Novi Satria Listantoro, SE, MM selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Informasi dan Penguatan Manajemen Usaha Mikro Kecil. Menurut

informan, faktor pendukung dalam memberdayakan usaha mikro adalah minat dari masyarakat tinggi. Tingginya minat ini disebabkan karena manfaat yang dirasakan oleh para peserta, ilmu yang bertambah, sharing pengalaman dengan sesama peserta, sebagaimana pernyataan berikut :

”Keinginan masyarakat untuk mengikuti pelatihan tinggi, katanya banyak manfaatnya, ilmunya, sharing pengalaman dengan sesama peserta walaupun mungkin tidak pas dengan kebutuhannya saat itu”. (Wawancara tanggal 25 Oktober 2024).

Dari beberapa pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa minat pelaku usaha mikro yang tinggi untuk mengikuti pelatihan dari dinas merupakan faktor pendukung utama dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta.

2. Faktor Penghambat dalam Memberdayakan Usaha Mikro

Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam memberdayakan usaha mikro, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, SH., M.Si, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pendataan yang dilaksanakan dinas pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta adalah enam ribu delapan ratus tiga puluh lima tersebar di empat belas kemantren. Jumlah ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dinas. Menurut kepala dinas, ada dua hambatan dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa mindset pelaku usaha mikro, sedangkan faktor eksternal adalah ketidaksiapan pelaku usaha mikro dalam memenuhi tuntutan pasar, sebagaimana pernyataan berikut :

“Hambatan dalam memberdayakan usaha mikro ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, artinya hambatan berasal dari UMKM itu sendiri. Mindset yang selalu menjudge bahwa masalah utama adalah modal, tapi masih ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu jiwa kewirausahaan, mentalitas, etos kerja. Aspek legalitas, sulit diajak untuk mengurus ijin yang diperlukan, alasannya begini saja sudah cukup, sudah merasa puas atau cukup dengan pendapatan yang diterima. Faktor eksternal, adalah ketidaksiapan UMKM berkaitan dengan kapasitas produksi, kualitas produksi. Hambatan selanjutnya adalah masih bergantung pada pemerintah. Promosi hanya mengandalkan event yang dilaksanakan oleh pemerintah.”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Berdasarkan pernyataan tersebut, mindset para pelaku usaha mikro menganggap bahwa modal adalah permasalahan utama dalam mengembangkan usaha. Padahal dinas telah melakukan kegiatan pengembangan usaha mikro dengan pihak luar, dengan skema kemitraan, sebagaimana pernyataan berikut :

“Kota kerjasama dengan pihak luar, landasannya spirit gandong gendong. Pengembangan UMKM dengan pihak luar bersifat kemitraan. Dalam permodalan, bermitra dengan pihak perbankan maupun non perbankan. Misal : dengan bank konvensional maupun dengan koperasi. Dalam promosi, bermitra dengan perusahaan-perusahaan CSR. Terkait pemasaran, bermitra dengan market place”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Selain permodalan, jiwa kewirausahaan, mentalitas dan etos kerja merupakan hambatan dalam memberdayakan usaha mikro. Seorang wirausaha harus mempunyai jiwa kemandirian untuk mendapatkan sumber penghasilan dengan membuka usaha maupun menyalurkan kreatifitas yang dapat dijadikan lahan untuk mencari penghasilan. Seorang wirausaha dituntut untuk mampu mengambil

resiko, berani mencoba dan mampu mengelola sumber daya yang ada.

Informan juga menyebutkan jika suatu pelatihan diselenggarakan secara gratis, berdampak pada daya juang peserta pelatihan, sehingga dinas mewacanakan di waktu yang akan datang akan mengadakan pelatihan yang berbayar bagi pelatihan yang tingkat lanjut. Pelatihan tingkat dasar masih disediakan secara gratis oleh dinas. Dengan pelatihan yang berbayar, maka pelaku usaha mikro akan benar-benar memiliki daya juang yang tinggi dan memaksimalkan pelatihan yang diikuti, sebagaimana pernyataan berikut :

“Oke yang mikri-mikri kita bantu, untuk selanjutnya kita akan mengadakan pelatihan yang berbayar. Kita ada menu-menu pelatihan, ada yang namanya dasar, menengah. Dasar mereka dibiayai tapi ketika pelatihan yang lanjut berbayar, ketika berbayar mereka pasti sungguh-sungguh”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberdayakan usaha mikro, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Bebasari Sitarini, M.M.A. Menurut informan, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam memberdayakan usaha mikro, yaitu anggapan bahwa usaha mikro yang dijalankan masih sebagai usaha sampingan, belum siap tenaga kerja, mindset pelaku usaha mikro dan sulit menerima masukan dari pihak lain, sebagaimana pernyataan berikut :

“Banyak hambatannya, seperti sulit hadir jika diundang dinas, mungkin mereka beranggapan bahwa usahanya hanya sampingan saja, Mereka tidak punya tenaga lainnya sehingga tidak siap jika ada pesanan dalam jumlah banyak dan kualitas produk harus sama. Mindset pelaku ukm yang sudah minder dulu dan sulit

menindaklanjuti masukan dari pihak berwenang, misalnya dari BPOM”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Dalam kegiatan pembinaan dan koordinasi di dinas, banyak pelaku usaha mikro yang tidak dapat hadir, rata-rata pelaku usaha mikro masih menganggap bahwa usahanya adalah usaha sampingan saja, bukan usaha yang harus ditekuni sebagai mata pencaharian utama. Selain itu, pelaku usaha mikro masih bersifat individual, sehingga apabila mendapat pesanan dalam jumlah banyak, akan kewalahan. Untuk mengantisipasi hal ini, dinas menyarankan agar membentuk kelompok, dengan pembagian tugas yang jelas, dan kualitas produk dapat tetap terjaga. Untuk sub sektor kuliner, harus didukung dengan ijin Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan yang dihasilkan sesuai dengan standar keamanan dan kualitas pangan. Namun, tidak sedikit yang sulit untuk memenuhi persyaratan teknis tersebut dan tidak melanjutkan usaha kulinernya.

Dari beberapa informan menyatakan bahwa mereka membutuhkan motivasi dan dukungan dari dinas, agar mereka tidak minder lagi berkompetisi dengan usaha lainnya. Pelaku usaha mikro menyadari sepenuhnya bahwa pelatihan, pengalaman dan motivasi sangat mereka butuhkan agar kepercayaan diri mereka meningkat dalam menjalankan usahanya. Berikut pernyataan para informan yang berhubungan dengan pengalaman, motivasi dan pelatihan yang mereka butuhkan :

“.... namun perlu didukung/distimulus agar menguatkan dan mempercepat kemandirian dan perkembangan UMKM itu sendiri”. (Geovani, Ketua Forum Komunikasi UMKM Kemantren Jetis, wawancara tanggal 18 Oktober 2024).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, berikut pernyataan dari informan lain, Retno, pengurus Forum Komunikasi UMKM Kemantren Mantrijeron berkaitan dengan pentingnya motivasi bagi pelaku usaha mikro :

“.....mengadakan pameran, pelatihan-pelatihan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan usahanya”. (Wawancara tanggal 31 Oktober 2024).

Informan lain, Apri Suparyanti, juga menyatakan bahwa motivasi bagi pelaku usaha mikro sangat dibutuhkan, berkaitan dengan pentingnya motivasi bagi pelaku usaha mikro sebagaimana pernyataan berikut :

“Lebih memotivasi pelaku usaha karena pelaku usaha sering galau jika dagangan tidak laku..... “. (Wawancara tanggal 29 Oktober 2024).

Informan selanjutnya adalah Ibu Krismatuningsih, SP selaku Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil. Menurut informan, faktor yang menghambat pemberdayaan usaha mikro adalah masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan di dinas, kurangnya informasi bagi pelaku usaha mikro, Banyak pelaku UKM yang kompeten tidak bergabung dengan kegiatan dinas, dan komitmen yang belum optimal bagi UKM dalam mengikuti pelatihan, sebagaimana pernyataan berikut :

“Hambatannya banyak, Banyak pelaku UKM yang belum tahu program kegiatan yang ada di dinas, kurangnya informasi bagi pelaku UKM, Banyak pelaku UKM yang kompeten tidak bergabung dengan kegiatan dinas, komitmen yang belum optimal bagi UKM dalam mengikuti pelatihan”. (Wawancara tanggal 17 Desember 2024).

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak mengikuti perkembangan informasi dinas melalui media sosial. Rata-rata mereka adalah pelaku usaha mikro yang telah berusia lanjut, dan tidak familiar dengan media sosial selain *whatsapp*. Sejalan dengan pernyataan Kepala Dinas, yang menyebutkan bahwa pelaku usaha mikro biasanya kurang *update* informasi dari dinas, dikarenakan mereka tidak menggunakan banyak media sosial, seperti pernyataan berikut :

“....pelaku UMKM kan rata-rata sudah tua.... mereka tidak punya akun medsos, sekarang harus punya. Jangan ndadak diajak”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).

Selain itu, pelaku usaha mikro sulit berkomitmen untuk mengikuti pelatihan hingga tuntas dan tidak maksimal mengikuti serta menyerap materi yang diberikan dalam pelatihan, sosialisasi, workshop, seminar dan lain-lain, sebagaimana pernyataan Kepala Dinas berikut :

“Selanjutnya kita akan mengadakan pelatihan yang berbayar. Kita ada menu-menu pelatihan, ada yang namanya dasar/primer; menengah. Dasar mereka dibiayai tapi ketika pelatihan yang lanjut berbayar, Ketika berbayar mereka pasti sungguh-sungguh”. (Wawancara tanggal 31 Desember 2024).


Informan berikutnya adalah Bapak Novi Satria Listantoro, SE, MM, selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Informasi dan Penguatan Manajemen Usaha Mikro Kecil. Informan menjelaskan bahwa hambatan dalam memberdayakan usaha mikro adalah terpenuhinya kuota dengan syarat kependudukan yang tidak sesuai dengan domisili. Di lapangan ditemukan banyak warga yang tidak ber-KTP Kota Yogyakarta namun sudah lama menetap atau berdomisili di Kota Yogyakarta. Sedangkan pelatihan yang dilaksanakan dinas mewajibkan peserta harus warga kota dan domisili di kota, sebagaimana pernyataan berikut :

“Sulit memenuhi kuota pelatihan, dengan kriteria KTP dan domisili di Kota Yogyakarta. Makanya kita mengadakan penjarangan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pelatihan, malah tahun depan direncanakan menjaring peserta satu tahun sebelumnya. Kita masuk ke SMK dan kampus. Kita fokuskan ke warga kota, tapi kalau luar kota masih DIY, kita arahkan ke DIY, lagi DIY anggarannya lebih besar, khususnya ke Satuan Karya Wirausaha”. (Wawancara 25 Oktober 2024).

Informan menjelaskan bahwa untuk mengatasi hambatan tersebut, dinas akan melaksanakan penjarangan di tahun sebelumnya, akan dimulai pada tahun 2025. Pola pendampingan untuk Home Business Camp (HBC) akan dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu usia delapan belas sampai dua puluh empat tahun dan dua puluh lima sampai dua puluh delapan tahun. Dasar pertimbangan pembagian kategori tersebut adalah pemahaman yang tidak sama tentang bisnis. Rentang usia delapan belas sampai dua puluh empat tahun, masih sangat awan terkait dengan bisnis, sedangkan rentang usia dua puluh lima sampai dua puluh delapan tahun sudah mulai mengenail dunia bisnis.

Selain karena hambatan kependudukan, dinas juga mendapati hambatan lain yaitu konsistensi dari peserta usia delapan belas sampai dua puluh empat tahun. Rata-rata mereka masih belum paham dan tidak tertarik dengan bisnis, sehingga walaupun telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, namun tidak ada tindaklanjutnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro sesuai dengan alur yang tertuang skema berikut :



Berdasarkan alur tersebut, pelaku usaha mikro dapat mengajukan usulan kegiatan ke Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Usulan yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan prioritas maka akan dimasukkan dalam rencana kerja dinas, yang selanjutnya akan dibahas dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu forum koordinasi antar organisasi perangkat daerah, forum ini digunakan untuk menyusun rencana kerja. Tujuan forum OPD ini adalah untuk menyelaraskan program dengan OPD yang lain, serta mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Setelah mendapatkan pencermatan dari Tim Pemerintah Kota Yogyakarta maupun Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka rencana kerja tersebut akan ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD). DPA OPD inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya menjadi tuntutan, usulan maupun masukan dari para pelaku usaha mikro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan atas kapabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberdayakan usaha mikro tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta telah mampu melaksanakan tugasnya dalam memberdayakan usaha mikro dan mampu merespon tuntutan, usulan dan masukan dari pelaku usaha mikro dengan cepat. Dukungan anggaran yang memadai semakin memaksimalkan kapabilitas dalam memberdayakan usaha mikro, sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Informan yang telah penulis wawancarai berjumlah delapan belas orang, terdiri dari unsur dinas sebanyak empat orang, pengurus Dekranasda selaku mitra dinas sebanyak satu orang, dan pelaku usaha mikro di tiga sub sektor berjumlah tiga belas orang. Sebelas orang informan atau 84,62%, menyatakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta telah berkinerja baik dalam memberikan intervensi maupun fasilitasi yang diperlukan oleh para pelaku usaha mikro. Namun demikian, masih ada dua informan atau 15,38% yang menilai bahwa kinerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta belum maksimal dikarenakan intervensi dan fasilitasi yang diberikan masih kurang dan tidak tepat sasaran. Sedangkan sembilan orang informan atau 69,23% menilai bahwa respon atas usul, saran dan masukan dari pelaku usaha mikro adalah cepat. Namun empat orang informan atau 30,77% menyatakan Dinas Perindustrian Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta kurang cepat dalam memberikan respon.

2. Faktor pendukung dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta.

Dilihat dari sudut pandang Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta, faktor yang mendukung pemberdayaan yaitu animo pelaku usaha mikro yang tinggi untuk mengikuti intervensi maupun fasilitasi dari dinas, namun belum tentu intervensi dan fasilitasi tersebut mendapatkan tindak lanjut yang sesuai dengan harapan dinas. Selain itu, produk usaha mikro di Kota Yogyakarta memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan produk daerah lain. Pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta memiliki kreatifitas yang tinggi sehingga hal ini menjadi faktor pendukung dinas dalam memberdayakan pelaku usaha mikro. Dilihat dari sudut pandang pelaku usaha mikro, faktor pendukung pemberdayaan usaha mikro adalah keinginan yang tinggi untuk mengikuti intervensi dan fasilitasi dari dinas. Sedangkan faktor penghambat dalam memberdayakan usaha mikro di Kota Yogyakarta dilihat dari sudut pandang Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta adalah etos kerja dan daya juang pelaku usaha mikro perlu ditingkatkan. Mindset dan mentalitas pelaku usaha mikro perlu diperhatikan oleh dinas. Dilihat dari sudut pandang pelaku usaha mikro, faktor penghambat pemberdayaan usaha mikro adalah dinas belum mampu merespon tuntutan dari pelaku usaha mikro dengan cepat.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta menginformasikan kepada pelaku usaha mikro tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik. SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan, sehingga mampu menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintah untuk mewujudkan *good governance*. Pendampingan kepada para pelaku usaha mikro menuju kemandirian agar dimaksimalkan sesuai kemampuan yang ada, dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten.
2. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta melaksanakan seminar tentang motivasi kepada pelaku usaha mikro, dengan mendatangkan motivator yang kompeten maupun akademisi yang ahli di bidang pemberdayaan masyarakat. Motivasi sangat diperlukan pelaku usaha mikro agar tetap memiliki daya juang dan komitmen berusaha yang tinggi di tengah persaingan usaha yang ketat. Peran psikolog sangat diperlukan dalam membangkitkan motivasi dan semangat juang para pelaku usaha mikro.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini sudah diusahakan semaksimal mungkin, namun masih terdapat keterbatasan penelitian, sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya melibatkan delapan belas informan saja, sehingga penelitian ini memiliki tingkat generalisasi yang masih rendah untuk umum dan hanya untuk referensi civitas akademika saja.
2. Informan dari unsur tiga sub sektor, yaitu kuliner, kerajinan dan fesyen merupakan warga yang mempunyai latar belakang pendidikan, kondisi sosial yang beragam, sehingga informasi yang didapatkan penulis mempunyai penafsiran dan penerjemahan yang beragam pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Chuenpagdee, & Jentoft. (2013). *Assessing governability What's next. In Governability of fisheries and aquaculture.*
- Han. (2017). *Berhasil Memajukan UMKM, Pemkot Yogya Raih Penghargaan.* <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/5817>
- Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* Universitas Indonesia Press.
- Ife, J. (1997). *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (A. W. Loughman (ed.)).
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis.* Gava Media.
- Kantaprawira, R. (1983). *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar.*
- Kooiman, J. (2003a). *Governing is Governance.* Sage Publications.
- Kooiman, J. (2003b). *Governing is Governance.* Sage Publications.
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:(KTI).* Deepublish.
- Mardikanto, T. (2014). *Komunikasi Pembangunan.* UNS Press.
- Meryana, E. (2012, March 28). Tiga Hal yang Buat UMKM Tahan Krisis. *Kompas.Com.*
<https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.UMKM.Tahan.Krisis>
- Mukhtar. (2013a). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (S. Ibad (ed.); 1st ed.). Referensi (GP Press Group).

- Mukhtar. (2013b). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (S. Ibad (ed.); 1st ed.). Referensi (GP Press Group).
- Mukhtar. (2013c). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (S. Ibad (ed.); 1st ed.). Referensi (GP Press Group).
- Papilaya, E. (1996). *Pembangunan Alternatif: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT Pustaka Cisendo.
- Quingco, J. G., & Leonoras, C. S. (2020). The Economic Impact, Contribution, and Challenges of Micro Business Enterprises to the Local Development. *Phillippine Social Science Journal*, 2(2), 107–122.
- Setiawan, D. (2023). *KAPASITAS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SELAGANGGENG KECAMATAN MREBET PURBALINGGA*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO.
- Silahudin. (2011). *Sistem Politik Indonesia: Dalam Perspektif Kultur dan Struktural Fungsional* (1st ed.). Kelir.
- Sugiyanto. (2021a). *Manajemen Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat* (I. A. Permatansari (ed.); 1st ed.). The Journal Publishing.
- Sugiyanto. (2021b). *Manajemen Fasilitas dan Pemberdayaan Masyarakat* (I. A. Permatasari (ed.); 1st ed.).
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (C. Alfabeta (ed.)).

- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT. Refika Aditama.
- Suma, D., Prayekti, & Sugiyanto. (2020). Positive value of covid 19 pandemic for msme: a case study in yogyakarta. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Tam. (2020). *Gandeng Gendong Hantarkan Yogyakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah*. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/10389>
- Thoha, M. (2012). *Kepemimpinan Dalam Manajemen* (R. G. Persada (ed.)).
- Yunanto, S. E. (2013). *Daerah Inklusif: Pembangunan, Demokrasi Lokal, dan Kesejahteraan*. IRE.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT IJIN PENELITIAN




Nomor : 479/S-2/X/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Dalam rangka menyelesaikan studi di Program studi Magister Ilmu Pemerintahan mahasiswa di bawah ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin dan kesempatan untuk melakukan penelitian guna menulis tesis yang berjudul **GOVERNABILITY PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA** dengan Dosen Pembimbing : Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM. Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Luluk Muryani
Nomor Mahasiswa : 23610045
Jenjang : Magister
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2024/2025
Waktu Penelitian : 4 bulan

Demikian permohonan ini dan atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Oktober 2024
Direktur

Dr. Sugiyanto, S.Sos, MM.
NIY 170 230 210

Tembusan :

1. Ketua Dekranasda Kota Yogyakarta
2. Ketua Home Business Camp Kota Yogyakarta
3. Ketua Komunitas Karang Mitra Usaha Kota Yogyakarta
4. Ketua Forkom UMKM Kemantren Umbulharjo, Mantrijeron, Jetis, Ngampilan, Tegalrejo, Gondomanan, Kraton dan Pakualaman Kota Yogyakarta

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

เมืองราชบุรี

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 540625, 515865, 562682

EMAIL: perinkopukm@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

NO : 000.9/004/11/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo ,S.H.M,Si
NIP : 196701191992031005
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM, Kota Yogyakarta

MENERANGKAN BAHWA:

Nama : Luluk Muryani
NIM : 23610045
Fakultas / Prodi : Ilmu Pemerintahan
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat desa "APMD" Yogyakarta

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Dinas Perindustrian Koperasi
UKM Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Februari 2025
Kepala

Drs. Tri Karyadi Riyanto R. S.H., M.Si
NIP. 196701191992031005



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAIUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN-KEDISIPLINAN-KEPEDULIAN-KEBERSAMAAN

PANDUAN WAWANCARA

NO.	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	<p>Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, SH, M.Si.</p> <p>Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan pencapaian saat ini, rencana strategis apa yang akan diambil untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM 5 tahun ke depan ? 2. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan tantangan yang paling dominan di tengah persaingan ketat dengan online shop? 3. Bentuk pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan pihak luar ? 4. Bagaimana kondisi UMKM di Kota Yogyakarta 3 tahun yang lalu ?
2.	<p>Bebasari Sitarini, M.M.A</p> <p>Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah inovasi / terobosan untuk mengembangkan usaha UMKM di Kota Yogyakarta di waktu mendatang ? 2. Kriteria UMKM yang tergabung dalam komunitas KaMU, HBC, Forkom UMKM dan Dekrasda ?
3.	<p>Krismatuningsih, S.P</p> <p>Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja bentuk kerja sama Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pihak swasta dan pihak lainnya (Pem. DIY, Pem Kab/Kota lainnya) untuk memajukan UMKM di Kota Yogyakarta ? 2. Apa fasilitasi yang diberikan kepada UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha bagi UMKM ? 3. Kendala / masalah dalam hal pembiayaan UMKM ?

NO.	INFORMAN	PERTANYAAN
4.	Novi Satria Listantoro, SE, MM Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Informasi dan Penguatan Manajemen Usaha Mikro Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah UMKM di Kota Yogyakarta ? 2. Intervensi apakah yang diberikan Dinas PKU dalam penguatan manajemen usaha mikro kecil ? 3. Indikator kegiatan penguatan manajemen usaha mikro kecil ? 4. Apakah target kegiatan dapat terpenuhi ? 5. Hambatan/kendala dalam rangka penguatan manajemen usaha mikro kecil ? 6. Rencana perbaikan (bila target tidak terpenuhi/adanya hambatan) untuk waktu yang akan datang ?
5.	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk sinergi antara Dekranasda Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membina dan mengembangkan produk kerajinan UMKM ? 2. Apakah yang dilakukan Dekranasda dalam membantu dan mendukung para pengrajin untuk tumbuh dan maju dalam tiga tahun ke depan ? 3. Bagaimanakah promosi yang dilaksanakan Dekranasda untuk kemajuan produk local ? 4. Menurut pendapat bapak/ibu/saudara, apakah Pemerintah Kota Yogyakarta c.q. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta telah mampu menjalankan fungsinya dalam memajukan UMKM di Kota Yogyakarta ? 5. Masukan agar Pemerintah Kota Yogyakarta lebih maksimal lagi

NO.	INFORMAN	PERTANYAAN
		dalam mengembangkan dan memajukan UMKM ?
6.	Karang Mitra Usaha (KaMU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama usaha yang dijalankan ? 2. Sejak kapan menjalankan usahanya ? 3. Kegiatan apa saja yang telah diikuti bersama komunitas KaMU ? 4. Apa manfaat yang didapatkan dengan bergabung dalam KaMU ? 5. Apakah intervensi Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro telah sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha saat ini ? 6. Apakah masukan ke Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selalu mendapatkan respon yang cepat ? 7. Masukan/usulan dan harapan untuk UMKM agar lebih maju lagi/naik kelas ?
7.	Home Business Camp (HBC)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah mengikuti kegiatan HBC, apakah telah menjalankan usaha sebagai wirausaha baru ? 2. Sejak kapan menjalankan usahanya ? 3. Menurut pendapat Saudara, apakah Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro telah mampu menjalankan tugasnya dalam memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru ? 4. Apakah masukan ke Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selalu mendapatkan respon yang cepat ?

NO.	INFORMAN	PERTANYAAN
		5. Masukan/usulan dan harapan agar wirausaha baru sukses menjalankan usahanya ?
8.	Forum Komunikasi UMKM tingkat Kemantren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan mulai bergabung dengan Forkom UMKM Kemantren ? 2. Selama bergabung dalam Forkom UMKM, kegiatan pembinaan apa saja yang telah didapatkan dari Pemerintah Kota Yogyakarta ? 3. Fasilitas yang telah diterima dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pengembangan UMKM ? 4. Menurut pendapat Saudara, apakah fasilitas yang selama ini diberikan oleh Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta sudah cukup baik untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di kemantren ? 5. Menurut pendapat Saudara, bagaimanakah peran dan kedudukan UMKM semestinya di masa yang akan datang ? 6. Usulan/masukan ke Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Yogyakarta agar UMKM lebih maju/naik kelas ?
9.	UMKM Kuliner	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan bergabung dengan Forkom UMKM Kemantren ? 2. Nama usaha yang dijalankan ? 3. Sejak kapan menjalankan usaha kuliner ? 4. Intervensi apakah yang telah diterima dari Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ?

NO.	INFORMAN	PERTANYAAN
		<p>5. Apa manfaat yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan dari Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ?</p> <p>7. Menurut pendapat Saudara, apakah intervensi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah cukup baik, baik atau sangat baik ?</p> <p>8. Apakah masukan ke Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selalu mendapatkan respon yang cepat ?</p> <p>9. Masukan/usulan dan harapan untuk UMKM agar lebih maju lagi/naik kelas ?</p>
10.	UMKM Fashion	<p>1. Sejak kapan bergabung dengan Forkom UMKM kemantren ?</p> <p>2. Nama usaha yang dijalankan ?</p> <p>3. Sejak kapan menjalankan usaha fashion ?</p> <p>4. Intervensi apakah yang telah diikuti dari Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ?</p> <p>5. Apa manfaat yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan dari Dinas Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ?</p> <p>6. Menurut pendapat Saudara, apakah intervensi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah cukup baik, baik atau sangat baik ?</p> <p>7. Apakah masukan ke Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil</p>

NO.	INFORMAN	PERTANYAAN
		<p>dan Menengah selalu mendapatkan respon yang cepat ?</p> <p>8. Masukan/usulan dan harapan untuk UMKM agar lebih maju lagi/naik kelas ?</p>
11.	UMKM Kerajinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan bergabung dengan Forkom UMKM kemantren ? 2. Nama usaha yang dijalankan ? 3. Sejak kapan menjalankan usaha kerajinan ? 4. Intervensi apakah yang telah diikuti dari Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ? 5. Apa manfaat yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan dari Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ? 6. Menurut pendapat Saudara, apakah intervensi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah cukup baik, baik atau sangat baik ? 7. Apakah masukan ke Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selalu mendapatkan respon yang cepat ? 8. Masukan/usulan dan harapan untuk UMKM agar lebih maju lagi/naik kelas ?
12.	UMKM Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak kapan bergabung dengan Forkom UMKM kemantren ? 2. Nama usaha yang dijalankan ? 3. Sejak kapan menjalankan usaha jasa laundry ? 4. Intervensi apakah yang telah diikuti dari Dinas Perindustrian Koperasi

NO.	INFORMAN	PERTANYAAN
		<p>Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ?</p> <p>5. Apa manfaat yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan dari Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta ?</p> <p>6. Menurut pendapat Saudara, apakah intervensi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sudah cukup baik, baik atau sangat baik ?</p> <p>7. Apakah masukan ke Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selalu mendapatkan respon yang cepat ?</p> <p>8. Masukan/usulan dan harapan untuk UMKM agar lebih maju lagi/naik kelas ?</p>

DAFTAR DOKUMEN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 – 2045.

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Pendampingan dan Pengembangan Usaha Mikro.
11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2023.

DAFTAR OBSERVASI

No.	Uraian Pengamatan	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Kantor Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta	√		
2.	Kepala Dinas	√		
3.	Struktur Organisasi	√		
4.	RPJPD Kota Yogyakarta	√		
5.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	√		
6.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	√		
7.	Renstra OPD	√		

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Drs. Tri Karyadi Riyanto Raharjo, S.H., M.Si
Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kota Yogyakarta
Tanggal 31 Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Bebasari Sitarini, M.M.A
Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
Tanggal 17 Desember 2024



Wawancara dengan Bapak Novi Satria Listantoro, SE, M.M
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data Informasi dan Pengutan Manajemen
Usaha Mikro dan Kecil Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kota Yogyakarta
Tanggal 25 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Krismatuningsih, S.P
Ketua Tim Kerja Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dinas
Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta
Tanggal 17 Desember 2024



Wawancara dengan Ibu Endang Wahyuningsih, S.Sos
Pengurus Dekranasda Yogyakarta
Tanggal 26 November 2024



Wawancara dengan Sdr. Dhandang Seto Sanjaya, ST
Ketua Home Business Camp Kota Yogyakarta periode 2022 – 2027,
sekaligus project manajer House of Zow (kerajinan dan asesoris)



Wawancara dengan Saudara Evan
Ketua Forum Komunikasi UMKM Kemantren Jetis
Tanggal 18 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Sri Rumayati
Pelaku usaha mikro sub sektor Fesyen
Tanggal 14 November 2024



Wawancara dengan Sri Widayat Madusari
Pengurus Forum Komunikasi Kemantren Mantrijeron
Tanggal 29 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Tutik Riwayati
Pelaku usaha mikro sub sektor fesyen Kelurahan Mantrijeron
Tanggal 29 Oktober 2024



Wawancara dengan Saudara Retno
Pelaku Usaha Mikro Sub Sektor Kerajinan Kelurahan Mantrijeron
Tanggal 31 Oktober 2024



Wawancara dengan Saudara Apri Suparyanti
Pelaku Usaha Mikro Sub Sektor Kuliner di Kelurahan Mantrijeron
Tanggal 29 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Siti Murbani
Pelaku Usaha Mikro Sub Sektor Kuliner di Kelurahan Kricak Tegalrejo
Tanggal 25 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Partini
Pelaku usaha Mikro Sub Sektor Kuliner di Kelurahan Semaki Umbulharjo
Tanggal 30 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Mila
Pelaku Usaha Sub Sektor Kerajinan di Kemantren Jetis
Tanggal 30 Oktober 2024



Wawancara dengan Ibu Th. Widarti
Ketua Forum Komunikasi UMKM Kemantren Ngampilan
Tanggal 12 November 2024



Wawancara dengan Saudara Helmi
Komunitas Home Business Camp Angkatan I
Tanggal 29 November 2024



Wawancara dengan Ibu Dian Yuniati
Anggota Karang Mitra Usaha (KaMU)
Tanggal 26 November 2024

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA

(Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023)

1. Kedudukan
Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
2. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Industri;
 - d. Bidang Koperasi;
 - e. Bidang Usaha Mikro Kecil;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
3. Tugas Dinas
Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang perindustrian, serta bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
4. Fungsi Dinas
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian, serta koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas
Tugas :

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Fungsi :

- Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;
- Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan industri;
- Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan koperasi;
- Pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan usaha mikro kecil;
- Pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- Pengoordinasian fasilitasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas sesuai bidang tugasnya;
- Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;
- Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

6. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Tugas :

Menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

Fungsi :

- Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Sekretariat;
- Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Sekretariat;
- Membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian program kerja kegiatan bidang;

- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - Pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
 - Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
 - Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - Pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
 - Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - Pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
 - Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
 - Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Sekretariat;
 - Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
 - Pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
 - Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Sekretariat; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.
- a. Tugas dan Fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Tugas :
- Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- Fungsi :
- Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

- pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Dinas;
 - Penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - Pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Dinas;
 - Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
 - Penyiapan bahan penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
 - Penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
 - Fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Dinas;
 - Fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Dinas;
 - Fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
 - Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - Pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Dinas.
- b. Tugas dan Fungsi Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
- Tugas :
- Melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas.
- Fungsi :
- Penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- Penatausahaan keuangan Dinas;
- Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
- Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- Penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
- Pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- Pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- Pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Industri

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan industri.

Fungsi :

pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Industri;

- Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait industri;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Industri;
- Melaksanakan pengembangan industri unggulan;

- Melaksanakan pengembangan perwilayahan industri melalui pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
- Pembangunan sumber daya industri;
- Pemberdayaan industri;
- Pengembangan dan pemanfaatan teknologi, kreativitas dan inovasi untuk produk unggulan industri;
- Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
- Fasilitasi promosi industri kecil menengah;
- Bimbingan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan di bidang industri;
- Bimbingan dan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan legalitas produk lainnya;
- Pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang industri;
- Pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha industri;
- Fasilitasi dan koordinasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- Pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang industri;
- Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas sesuai bidang tugasnya;
- Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Industri;
- Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Industri;
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan pada Bidang Industri;
- Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Industri;
- Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Industri; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Koperasi

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan koperasi.

Fungsi :

- Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Koperasi;
- Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan koperasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Koperasi;
- Pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi;
- Fasilitasi pemenuhan atas permohonan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- Pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- Bimbingan manajemen dan standarisasi di bidang perkoperasian;
- Pemberdayaan dan kemitraan koperasi;
- Monitoring dan evaluasi kelembagaan koperasi;
- Pemantauan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi kelembagaan koperasi;
- Pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang koperasi;
- Pengawasan dan pembinaan perizinan dan/atau non perizinan di bidang koperasi;
- Pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan koperasi;
- Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam koperasi;
- Fasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi pada koperasi;
- Fasilitasi dan pengawasan akses pembiayaan dan pasar bagi produk koperasi dan anggota koperasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Koperasi;
- Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Koperasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan pada Bidang Koperasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Koperasi;
- Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Koperasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.

7. Tugas dan Fungsi Bidang Usaha Mikro Kecil

Tugas :

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan usaha mikro kecil.

Fungsi :

- Pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Usaha Mikro Kecil;
- Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait usaha mikro kecil;
- Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Usaha Mikro Kecil;
- Melaksanakan pembinaan usaha mikro kecil;
- Melaksanakan pendataan usaha mikro kecil daerah;
- Melaksanakan teknis pengelolaan data dan informasi usaha mikro kecil daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan data Pedagang Kaki Lima di Daerah;
- Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan akses permodalan PKL;
- Melaksanakan fasilitasi penumbuhan dan peningkatan kapasitas usaha mikro menjadi usaha kecil;
- Melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro kecil melalui pelatihan dan pendampingan manajemen usaha;
- Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Nglarisi;
- Melaksanakan fasilitasi kerjasama, kemitraan dan penguatan jejaring usaha mikro kecil;
- Melaksanakan fasilitasi pembiayaan usaha mikro melalui perbankan dan non perbankan;
- Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi organisasi/lembaga/ kelompok pelaku usaha mikro;
- Melaksanakan fasilitasi promosi usaha mikro kecil;
- Melaksanakan fasilitasi perizinan usaha mikro kecil;
- Melaksanakan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
- Pengoordinasian teknis pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Nglarisi;
- Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Usaha Mikro Kecil;
- Pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Usaha Mikro Kecil;

- Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas dan budaya pemerintahan pada Bidang Usaha
- Pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Usaha Mikro Kecil;
- Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan program kerja pada Bidang Usaha Mikro Kecil; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas Dinas.